

**ANALISIS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR  
5/2019 TENTANG SATLINMAS DAN WILAYATUL HISBAH  
KAMPUNG DALAM PENERAPAN SYARI'AT ISLAM  
DENGAN POLA 1821 BAGI ANAK-ANAK**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**RAMADHAN**

NIM. 150105015

Mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR  
5/2019 TENTANG SATLINMAS DAN WILAYATUL HISBAH  
KAMPUNG DALAM PENERAPAN SYARI'AT ISLAM  
DENGAN POLA 1821 BAGI ANAK-ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana  
(S1) dalam Fakultas Syariah dan Hukum**

**Oleh :**

**RAMADHAN  
NIM. 150105015**

**Disetujui Oleh :**

**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**



**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP:197312242000032001**



**Bustaman Usman, S.H.I., MA  
NIDN :22110057802**

**ANALISIS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR  
5/2019 TENTANG SATLINMAS DAN WILAYATUL HISBAH  
KAMPUNG DALAM PENERAPAN SYARI'AT ISLAM  
DENGAN POLA 1821 BAGI ANAK-ANAK**


**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Sidang *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Juli 2021 M  
5 Dzulhijjah 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Mumtazinur, S.IP., MA  
NIP.198609092014032002

Sekretaris,




Bustamki Usman, S.H.I., MA  
NIDN .2110057802

Penguji I,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP.197307092002121002

Penguji II,



Amrullah, S.H.I., LL.M  
NIP.198212112015031003

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramadhan  
NIM : 150105015  
Jenjang : Strata Satu (1)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini sepenuhnya ide diri sendiri dan dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta tidak terdapat karya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka, tidak melakukan manipulasi data termasuk plagiasi terhadap naskah karya orang lain, jika dikemudian hari tuntutan lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 15 Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,



  
RAMADHAN

## ABSTRAK

Nama : Ramadhan  
NIM : 150105015  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Tanggal Sidang : 15 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 82 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., MA.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh adalah salah satu wujud dari Otonomi khusus Aceh hal ini tertuang dalam berbagai Peraturan Daerah (Qanun) dan kebijakan oleh karenanya setiap daerah berhak untuk mengatur dan menerapkan Syari'at Islam sesuai dengan potensi dan cara tersendiri dalam menerapkannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi. Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung di Kampung Bener dengan pola 1821 bagi anak-anak. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 secara efektif di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan memahami penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung di Kampung Bener dengan pola 1821 bagi anak-anak dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 secara efektif di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sementara teknik pengumpulan data peneliti menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan Perbup Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung belum efektif diterapkan mengingat penerapannya hanya terdapat pada pasal 7 ayat 7 yaitu mengawasi anak-anak pada pola 1821. Pengawasan pola 1821 telah dijalankan sejak November 2019 namun pada kenyataannya belum berhasil diterapkan secara efektif mengingat adanya pelanggaran yang masih terjadi. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah besarnya dukungan dari berbagai pihak baik itu perangkat Kampung, pemerintah dan masyarakat itu sendiri, sementara yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya sarana dan prasarana bagi Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Bener dalam menjalankan tugasnya serta minimnya jumlah personil Satlinmas dan Wilayahul Hisbah pada Kampung Bener tersebut.

Kata Kunci: Analisis, Peraturan Bupati, Penerapan Syari'at Islam, Pola 1821 bagi anak-anak.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

Selanjutnya salawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada pangkuan baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Adapun judul Skripsi ini adalah ***“Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 Tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung Dalam Menerapkan Syari’at Islam Dengan Pola 1821 Bagi Anak-anak”***.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi dan memperoleh Gelar Akademik strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh.

Proses penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan,dukungan dan bimbingan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Oleh karenanya skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Selanjutnya penulis pada kesempatan ini ingin sekali mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I (satu) dan Bpk Ustazd Bustamam Usman, S.H.I., MA sebagai pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk penulis serta memberikan motivasi, semangat, masukan, dan keritikan yang sangat berarti bagi penulis sehingga karya Ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terimakasih pula kepada Ibu Mumtazinur, S.IP., MA selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Bpk Husni A. Jalil, MA. selaku sekretaris Prodi hukum Tata Negara dan Bpk Prof. Dr. H.Rusydi Ali Muhammad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada eks Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bpk H. Mutiara Fahmi, L.c., M.A., yang telah banyak membantu saya dalam penyusunan judul proposal skripsi, serta terimakasih kepada Bpk Ihdil Karim Makinara, S.H.I., S.H. M.H. dan Bpk Azmil Umur, M.A. tempat saya bercerita dan meminta Nasehat selama kuliah sampai dengan sekarang. Dan terimakasih pula kepada Ibu Yenny Sriwayuni, M.H. yang membuat penulis terinspirasi dengan ucapan dan Nasehatnya. Dan terimakasih pula saya sampaikan kepada Bpk Amrullah, S.H.I., LL.M sebagai supervisor terhebat pada kelompok saya ketika magang di PTUN

Terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bpk Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D dan terimakasih kepada Ibu Mulyati selaku Operator Prodi Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal. Ucapan terimakasih juga kepada seluruh keluarga Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh khususnya dan Keluarga Besar kampus UIN AR-Raniry pada umumnya.

Ucapan terimakasih juga kepada Ayahanda Syafi'i dan Ibunda tercinta Kelimah yang telah membesarkan dan mendoakan saya disetiap shalat nya, sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan ucapan terimakasih juga kepada seluruh keluarga, kerabat yang telah memberikan motivasi dan semangat selama menempuh pendidikan.


Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Jaya Wardana S.E. dan keluarga Besar Satpol PP dan Wilayahatul Hisbah kabupaten Gayo Lues Yang telah banyak memberikan keterangan dalam hal penelitian penulis.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Bapak Baharudin selaku Pj. Pengulu Kampung Bener yang telah banyak membantu selama penelitian dan

terimakasih pula kepada Anggota Satlinmas dan Wilayahl Hisbah Kampung Bener yang telah banyak membantu penulis selama penelitian, terimakasih pula kepada seluruh warga Kampung Bener yang telah ikut memberikan informasi sesuai dengan judul penelitian penulis.

Terimakasih pula kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak membantu saya dalam segala hal yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari betul pasti terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun substansinya, Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak tanpa terkecuali.



Banda Aceh, 15 Juli 2021  
Penulis,

Ramadhan

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Nomor | Arab | Latin              | Ket                        | Nomor | Arab | Latin | Ket                        |
|-------|------|--------------------|----------------------------|-------|------|-------|----------------------------|
| 1     | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16    | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2     | ب    | B                  |                            | 17    | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3     | ت    | T                  |                            | 18    | ع    | ‘     |                            |
| 4     | ث    | ṯ                  | s dengan titik di atasnya  | 19    | غ    | G     |                            |
| 5     | ج    | j                  |                            | 20    | ف    | F     |                            |
| 6     | ح    | ḥ                  | h dengan titik di bawahnya | 21    | ق    | Q     |                            |
| 7     | خ    | kh                 |                            | 22    | ك    | K     |                            |
| 8     | د    | d                  |                            | 23    | ل    | L     |                            |
| 9     | ذ    | ẓ                  | z dengan titik di atasnya  | 24    | م    | M     |                            |
| 10    | ر    | r                  |                            | 25    | ن    | N     |                            |
| 11    | ز    | z                  |                            | 26    | و    | W     |                            |
| 12    | س    | s                  |                            | 27    | ه    | H     |                            |
| 13    | ش    | sy                 |                            | 28    | ء    | ’     |                            |
| 14    | ص    | ṣ                  | s dengan titik di bawahnya | 29    | ي    | Y     |                            |
| 15    | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |       |      |       |                            |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau morftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | A           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | I           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ◌َ و            | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                              | Huruf dan tanda |
|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| اَ               | <i>Fathah</i> dan alif<br>atau ya | Ā               |
| اِ               | <i>Kasrah</i> dan ya              | Ī               |
| اُ               | <i>Dammah</i> dan waw             | Ū               |

Contoh:

قال : *qāla*  
رمى : *ramā*  
قيل : *qīla*  
يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *rauḍah al-afāl/ rauḍatul afāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *ṭalḥah*

**Catatan:**


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Teritorial Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang dengan wilayah lainnya
- Tabel 1.2 Demografis Wilayah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang.
- Tabel 1.3 Fasilitas Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.
- Tabel 1.4 TPA Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.
- Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021.
- Tabel 1.6 Struktur Pemerintahan Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.
- Tabel 1.7 Struktur Organisasi Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.



## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Fakultas Syari'ah Dan UIN Ar-Raniry.
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepala Desa Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.
- Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.
- Lampiran 4 Dokumentasi.
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xv</b>   |
| <br>   |             |
| <b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 6           |
| D. Kajian Kepustakaan.....   | 6           |
| E. Penjelasan Istilah.....   | 9           |
| F. Metode Penelitian.....  | 12          |
| 1. Pendekatan penelitian .....   | 13          |
| 2. Jenis penelitian .....  | 13          |
| 3. Sumber data .....   | 13          |
| 4. Teknik pengumpulan data.....  | 14          |
| 5. Objektivitas dan validitas data.....  | 15          |
| 6. Teknik analisis data .....  | 16          |
| 7. Pedoman penulisan .....   | 17          |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 17          |
| <br>   |             |
| <b>BAB DUA: PENGERTIAN PERATURAN BUPATI GAYO LUES<br/>NOMOR 5/2019 TENTANG SATLINMAS DAN<br/>WILAYATUL HISBAH KAMPUNG DALAM<br/>KABUPATEN GAYO LUES DAN QANUN SYARI'AT<br/>ISLAM .....</b> | <b>19</b>   |
| A. Pengertian Peraturan Bupati, Qanun dan Syari'at Islam....   | 19          |
| B. Sejarah Syari'at Islam Di Aceh .....  | 23          |
| C. Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Menjalankan<br>Syari'at Islam .....   | 27          |
| D. Kaitan Syari'at Islam dengan Hukum Nasional .....   | 29          |
| E. Peran pemerintah terhadap Amar Ma'ruf dan<br>Nahi Munkar .....  | 30          |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB TIGA: PENERAPAN PERATURAN BUPATI GAYO LUES<br/>NOMOR 5/2019 DI KAMPUNG BENER<br/>KECAMATAN KOTA PANJANG.....</b>  | <b>43</b> |
| A.Deskripsi Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang .....   | 43        |
| B.Hasil penelitian .....   | 53        |
| 1. Penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019<br>Tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah<br>kampung di Kampung Bener dengan pola 1821<br>bagi anak-anak .....        | 53        |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Perbup<br>Gayo Lues Nomor 5/2019 secara efektif di Kampung<br>Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues..... | 60        |
| C.Analisis .....   | 67        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>  | <b>75</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 75        |
| B. Saran.....  | 77        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>78</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>  |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>  |           |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang mempunyai keistimewaan serta kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Diantara keistimewaan dan kekhususan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, salah satu isinya yaitu penyelenggaraan kehidupan beragama pasal 3 ayat 2 huruf a<sup>1</sup>.

Berkaitan dengan Syari'at Islam, pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh sebenarnya telah diberlakukan secara khusus, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, secara yuridis Syari'at Islam telah menjadi hukum positif bagi masyarakat Aceh, karena Syari'at Islam telah mengatur semua aspek kehidupan masyarakat dan bernegara secara kaffah, Syari'at Islam yang dilaksnakan di Aceh meliputi *Aqidah, Syari'at* dan akhlak.<sup>2</sup> Mengenai adanya ketentuan *jinayah* diatur dalam Qanun. Qanun sendiri diartikan sebagai Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Propinsi Aceh.

Syari'at Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-

---

<sup>1</sup> Uu Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh Pasal 3 Ayat 2 Huruf A.

<sup>2</sup>Uu Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintah Aceh Bab Xvii

hari.<sup>3</sup> Syari'at Islam merupakan jantung kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam seluruh penjuru dunia.<sup>4</sup>

Telah lama kita sadari bahwa usaha untuk membangun Daerah Islami itu telah lama dicita-citakan dan diperjuangkan oleh masyarakat Aceh itu sendiri namun realitanya masih belum bisa dilaksanakan sebagaimana yang di cita-citakan. Oleh karenanya pemerintah daerah berupaya membangkitkan semangat para generasi muda untuk menegakkan Syari'at Islam secara kaffah disetiap sudut wilayah yaitu dengan membuat aturan tentang penegakan Syari'at Islam, seperti Kabupaten Gayo Lues misalnya yang sedang berusaha untuk menegakkan Syari'at Islam dan melakukan pengajaran pada anak-anak usia dini untuk taat beragama serta melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar tentunya melalui berbagai program pemerintah kabupaten Gayo Lues.

Gayo Lues adalah salah satu kabupaten di Propinsi Aceh, dan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 pada tanggal 10 april 2002.<sup>5</sup> Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Blangkejeren, Blang Jerango, Blang Pegayon, Dabun Gelang, Kuta Panjang, Pantan Cuaca, Pining, Putri Betung, Terangon, Dan Tripe Jaya. Dari keseluruhan kecamatan memiliki 136 Kampung dengan jumlah penduduk sekitar 105.492 jiwa.

Melalui Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues, penegakan Syari'at Islam di kabupaten Gayo Lues mulai dilakukan terhadap anak-anak hal ini ditandai dengan pembatasan waktu bermain bagi anak-anak, anak-anak pada Peraturan ini dilarang beraktivitas di luar rumah pada pukul

---

<sup>3</sup>Syahrizal dkk., *Dimensi pemikiran dalam implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2007), hlm.2.

<sup>4</sup>Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009), hlm.19.

<sup>5</sup><https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lintasgayo.co/sejarah-perjalanan-lahirnya-kabupaten-gayo-lues/&ve=2ahUKEwih8P2s>

18:00 sampai dengan pukul 21:00.<sup>6</sup> Meskipun dalam pasal lain tidak ditemukan penjelasan mengenai pengawasan ini namun dengan adanya poster maupun baliho yang terpampang disetiap sudut kota yang mengajak masyarakat untuk mematikan televisi dan mengaji pada waktu-waktu tersebut, hal ini berarti mereka dituntut mengaji dan belajar tentang keagamaan selama jam tersebut. Peraturan ini mengajarkan bahwa untuk merubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik tidak bisa dilakukan secara Spontanitas akan tetapi memerlukan persiapan yang sangat matang salah satunya adalah dengan membentuk pribadi anak-anak untuk berpegang teguh pada Syari'at Islam serta menjauhkan mereka dari pengaruh westernisasi.

Adapun orang yang ditugaskan dalam mengawasi dan menegakkan aturan ini adalah masyarakat dari gampong itu sendiri yang telah diseleksi dan dipilih oleh Kades/pengulu untuk menjalankan tugasnya yaitu mengawasi anak-anak pada pukul 18:00 sampai pukul 21:00 atau lebih dikenal dengan pola 1821. Mereka yang terpilih sebagai petugas tentunya sudah memiliki kriteria dan telah mengantongi syarat yang cukup untuk jadi petugas penegakan Peraturan Bupati tersebut, mereka-mereka yang ditugaskan Adalah Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung.

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah penyelenggaraan perlindungan masyarakat, pengorganisasian perlindungan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.<sup>7</sup>

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam yang memiliki landasan yang kuat dalam pemerintahan Aceh.<sup>8</sup> Secara implisit dasar hukum pembentukan Wilayatul

---

<sup>6</sup> Lihat pasal 7 ayat 7 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung.

<sup>7</sup> Lihat pasal 1 ayat 5 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung.

<sup>8</sup> Muhibbuthbary, *Wilayatul Hisbah di Aceh, konsep dan implementasi* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.), hlm. 5.

Hisbah adalah semua dasar hukum pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh. Namun secara eksplisit menyatakan pembentukan lembaga ini adalah Perda Nomor. 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam yang termaktub pada pasal 20 ayat 1. Kemudian ketentuan ini mendapat penguatan dengan lahirnya undang-undang Nomor.16 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang tidak sekedar menetapkan Wilayatul Hisbah sebagai pengawas Syari'at Islam akan tetapi lebih dari itu melakukan penegakan hukum atas Qanun-Qanun Syari'at.<sup>9</sup>

Melalui Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung di Kabupaten Gayo Lues, Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung diberi mandat oleh Peraturan Bupati Gayo Lues untuk mengawasi anak-anak pada pukul 18:00 hingga pukul 21:00 agar tidak beraktivitas di luar rumah dan diwajibkan untuk melaksanakan pengajian dan belajar baik di balai pengajian maupun dirumah secara mandiri.

Peraturan ini sejak di undangkan pada Februari tahun 2019 sudah mulai diterapkan di beberapa kampung. Salah satunya adalah Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Kampung Bener merupakan sebuah kampung di Kecamatan Kuta Panjang yang terletak di sebelah barat dari pusat kota kabupaten Gayo Lues, Adapun jaraknya sekiatar 10.km dari pusat Kota Kabupaten Gayo Lues, tepatnya kampung Ini berada disamping stadion Buntul Nege (Stadion Pacuan Kuda). Kampung ini memiliki penduduk lebih dari 249 Kepala keluarga sehingga dapat diperkirakan keseluruhan penduduk yang tinggal di kampung tersebut mencapai 820 jiwa mulai dari usia balita sampai lansia, kampung ini merupakan kampung yang pertama kali menjalankan dan menerapkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung.<sup>10</sup> Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung yang ada pada Kampung Bener merupakan penduduk asli

---

<sup>9</sup> Syahrizal dkk., *Dimensi pemikiran dalam implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2007), hlm.68.

<sup>10</sup><https://www.kompasiana.com/gayolues/5dc171f3097f363dd4355502/Satlinmas-dan-Wilayatul-Hisbah-kampung-Bener-kutapanjang-lakukan-pengawasan-pola-1821>

Kampung Bener yang telah dipilih dan dinyatakan secara sah telah terpilih sebagai anggota ataupun personil Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener tentunya melalui mekanisme dan aturan yang berlaku dalam melakukan penyeleksian anggota Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung tersebut, mereka-mereka yang telah terpilih dan memenuhi persyaratan menurut Kades/pengulu atau Pengulu selanjutnya akan direkomendasikan pengangkatan dan ditetapkan oleh Kepala dinas Satuan Polisi pamong Praja sebagai Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener.

Menurut Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung ada 7 (tujuh) poin yang menjadi tugas utama Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung salah satunya adalah terdapat dalam pasal 7 ayat 7 yaitu mengawasi anak-anak pada pukul 18:00 sampai dengan pukul 21:00 Wib. agar tidak melakukan aktivitas diluar rumah.

Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung ditetapkan bertugas untuk mengawasi anak-anak mulai dari pukul 18:00 sampai dengan pukul 21:00 wib atau yang lebih dikenal dengan pengawasan pola 1821. Anak-anak pada waktu-waktu ini dianjurkan untuk melakukan pengajian baik di balai Pengajian maupun secara mandiri di rumah, Namun sampai saat ini masih ada saja anak-anak yang melakukan aktivitas di luar rumah pada pukul 18:00-21:00 Wib.

Oleh karenanya dari latar belakang diatas penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang **“ANALISIS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG SATLINMAS DAN WILAYATUL HISBAH KAMPUNG DALAM PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DENGAN POLA 1821 BAGI ANAK-ANAK”**

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung di Kampung Bener dengan pola 1821 bagi anak-anak?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 secara efektif di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tentunya ada suatu tujuan yang ingin penulis dapatkan, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung di Kampung Bener dengan pola 1821 bagi anak-anak.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 secara efektif di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues

## **D. Kajian Kepustakaan**

Kajian pustaka merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berisi ide-ide, gagasan, maupun teori yang mendasari dilakukan sebuah penelitian. Kajian pustaka ini juga bertujuan untuk menela'ah persamaan maupun perbedaan tentang objek penelitian yang akan peneliti tulis dengan objek penelitian yang sudah diteliti sebelumnya. Supaya terhindar dari Plagiasi dan untuk menjamin keaslian dari penelitian ini. Berikut penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang implemenmtasi Peraturan Bupati, serta Satlinmas dan Wilayahul Hisbah.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Adimas Hazidar Akbar, yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati sukoharjo Nomor 19 tahun 2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan menengah (study kasus sekolah di kabupaten sukoharjo), pada penelitian ini menyoroctr pada pendanaan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten sukoharjo program tersebut meliputi program wajib belajar 12 tahun, program pendidkan gratis dan program sekolah murah.<sup>11</sup>

Kedua skripsi yang ditulis oleh Nanda Ridzki Gumelar, yang berjudul Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam masyarakat menurut Peraturan menteri dalam negeri Nomor 84 tahun 2014 dikabupaten Sleman Dalam tulisan ini menjelaskan tentang efektivitas pelaksanaan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 84 tahun 2014 di Kampung sleman mengingat banyaknya terjadi pelanggaran suatu aturan.<sup>12</sup>

Ketiga dalam jurnal ilmu administrasi publik ditulis oleh Wulan Kinasih & Joko Pramono, yang berjudul optimalisasi peran Satlinmas di kelurahan gilingan Kecamatan Banjar sari Kota Surakarta, Dalam hal menjaga lingkungan menegakkan ketertiban, keamanan dan lain sebagainya sebagaimana fungsi dari pada Satlinmas hendaknya didukung penuh oleh kalangan masyarakat setempat serta dari pihak Polri dan TNI dan pihak terkait harus mendukung penuh agar terselenggaranya indonesia tertib, aman dan nyaman.

Ke Empat dalam Jurnal Bina Praja yang ditulis oleh Moh. Ilham A.hamudy yang berjudul Eksistensi satuan perlindungan masyarakat, Dalam suatu organisasi atau lembaga tupoksi yang dijalankan hendaknya jelas serta tidak memiliki kesamaan dengan tupoksi lembaga lainnya oleh karnanya dalam

---

<sup>11</sup> Adimas Hasidar Akbar, *implementasi Peraturan Bupati sukoharjo Nomormor 19 tahun 2011 tentang pendanaan pendidikan dasar dan menengah (strudy kasus sekolah di kabupaten sukoharjo)*, (Semarang: Universitas Negeri, 2015)

<sup>12</sup>Nanda Ridzki Gumelar, *Peran Satuan Perlindungan Masyakat (SATLINMAS) dalam masyarakat menurut Peraturan menteri dalam negeri Nomormor 84 tahun 2014 dikabupaten sleman*,(Yokyakarta: Universitas Negeri,2018)

tulisan ini menerangkan perlunya pengkajian ulang tentang keberadaan satuan pelindung masyarakat.

Ke lima dalam jurnal Ilmiah yang di tulis Oleh Fauzan Azima, yang berjudul, “,peran lembaga perlindungan masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana (studi di Kampung selat kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”,. Linmas hendaknya memiliki beberapa peran dalam mencegah terjadinya situasi dan kondisi yang tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat adapun beberapa peran linmas untuk mencegah tindak pidana pada Kampung selat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, mencegah terjadinya tindak pidana padada pemilu, peran linmas disini hanya melakukan pengamanan situasi bukan melakukan penindakan, adapun penindakan akan dilakukan oleh piak kepolisian.

Ke enam dalam skripsi yang ditulis Oleh Resti Yulisna, yang berjudul “,Peran Wilayatul Hisbah Dalam mencegah Khalwat di kabupaten Aceh selatan,” dalam skripsi ini menjelaskan bahwa wilayatul adalah lembaga yang sanagt berperan dalam menegakkan qanun-qanun Syari’at Islam di Aceh, pada penelitian ini dikhususkan pencegahan khalwat di kabupaten Aceh selatan, khalwat sendiri diartikan sebagai tindakan negatif, yang memungkinkan orang akan mendekati perzinahan karna khalwat adalah berdua-dua an di tempat yang sepi.<sup>13</sup>

Ketujuh skripsi yang ditulis Oleh Agus Rahman, yang berjudul “,peran Wilayatul Hisbah mensosialisasikan Qanun Nomor 11 tahun 2002 di kabupaten simeulue provinsi Aceh,” Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan

Untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ringan yang berorientasi pada suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan Amar ma“ruf nahi

---

<sup>13</sup>Resti yulisna, *Peran Wilayatul Hisbah dalam mencegah khalwat di kabupaten Aceh selatan* (Banda Aceh: Universitas Negeri, 2019)

munkar, menyuru orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban fardu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat Lembaga ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas al-hisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.<sup>14</sup>

### E. Penjelasan Istilah

Agar terhindar dari kekeliruan serta kesalahpahaman dalam memaknai tulisan ini, penulis mencoba menjelaskan beberapa istilah yang terdapat didalam tulisan ini sebagai berikut:

#### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);<sup>15</sup> berarti analisis merupakan sebuah riset ataupun suatu bentuk penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa maupun kejadian dan untuk memperoleh suatu keterangan yang valid.

#### 2. Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan Bupati/wali kota adalah suatu Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, sekalipun Peraturan Bupati tidak ada disebutkan dalam hirarki perundang-undangan namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati/wali kota tidak beralasan hukum, hal ini dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 8 ayat 1.

#### 3. Satlinmas

---

<sup>14</sup>Agus Rahman, *Peran Wilayahul Hisbah mensosialisasikan qanun Nomor 11 tahun 2002 di kabupaten simeulu provinsi Aceh* (Sumatra Utara: Universitas Negeri, 2017)

<sup>15</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...* hlm. 293

Istilah linmas merupakan singkatan dari perlindungan masyarakat, dengan artian mereka adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga jalannya pemilu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, bahwa pengertian Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat) memiliki beberapa unsur kata. Antara lain warga masyarakat; yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan; penanganan bencana dan mengurangi/memperkecil resiko bencana; ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta ikut dalam kegiatan sosial masyarakat.<sup>16</sup>

#### 4. Wilayatul Hisbah Kampung

*Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan Peraturan perundang-undangan Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *amal ma'ruf nahi munkar* dan bertugas untuk mengawasi pelanggar Qanun Syari'at Islam.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang sangat berperan aktif dalam menjalan dan mengawasi qanun-qanun Syari'at Islam di Aceh pada umumnya dan terkhusus di kabupaten Gayo Lues yang mempunyai Wilayatul Hisbah tingkat kampung.

<sup>16</sup><https://portal.sukabumikota.go.id/11596/pengertian-Satlinmas-memiliki-beberapa-unsur-kata/>

<sup>17</sup>Hasanudin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, cet, 1 (Banda Aceh: foundation plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009), hlm.29.

Wilayatul Hisbah kampung merupakan orang-orang yang telah lolos seleksi dan memenuhi kriteria maupun syarat rekrutmen untuk menjadi anggota daripada Wilayatul Hisbah (WH) ditingkat kampung tersebut mereka dilantik oleh Satpol PP atas usul Kepala Desa/pengulu kepada Bupati untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Wilayatul Hisbah kampung.

#### 5. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penerapan Adalah perbuatan menerapkan atau mempraktikkan.<sup>18</sup> Sedangkan menurut beberapa ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu an untuk suatu kepentingan yang di inginkan oleh sekelompok orang maupun golongan.

#### 6. Syari'at Islam

Syari'at Islam adalah Hukum Allah yang mebuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari hari.<sup>19</sup> Syari'at Islam merupakan jantung kehidupan yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam seluruh penjuru dunia.<sup>20</sup>

#### 7. Pola 1821

Pola adalah suatu sistem kerja atau cara kerja sesuatu, sedangkan menurut kamus antropologi pola adalah rangkaian unsur- unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai

<sup>18</sup><https://kbbi.web.id/penerapan>

<sup>19</sup>Syahrizal, dkk., *Dimensi pemikiran dalam implementasi Syari'at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2007), hlm. 2.

<sup>20</sup>Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009), hlm.19.

contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri (Suyoto, 1985: 327).<sup>21</sup>

Sedangkan 1821 adalah suatu istilah waktu yang digunakan dalam perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pola 1821 adalah cara kerja yang digunakan dalam satuan waktu yaitu mulai pukul 18:00 s/d 21:00 wib.

#### 8. Anak-Anak

Anak-anak merupakan Orang-orang yang belum dewasa (masih kecil).<sup>22</sup> Dari pengertian diatas berarti anak-anak dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang masih memerlukan bimbingan dan arahan dikarenakan masih belum dewasa dan masih dalam pantauan Orang tua.

### F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah digunakan metode sebagai suatu mencari informasi, metode penelitian sangatlah efektif dan sistematis sebuah penelitian, untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagaimana suatu upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>23</sup>

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data-data yang valid, dengan tujuan dapat dibuktikan dan dikembangkan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapaun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan Normatif Empiris.

<sup>21</sup><http://digilib.unila.ac.id/10824/13/BAB%20II.pdf>

<sup>22</sup><https://kbbi.web.id/anak>

<sup>23</sup>Rosady Rusalan, *metode penelitian PR dan komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 24.

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data, dimana peneliti langsung terjun kelapangan untuk memperoleh keterangan dari pihak yang bersangkutan terkait dengan Linmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang kabupaten Gayo Lues.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, penelitian ini berlokasi di Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Menurut Nana Syaodih sukmadinata, Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek atau asal data dapat diperoleh. Sumber data penelitian merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam penelitian.<sup>25</sup> Terdapat tiga sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Data primer, pengumpulan data primer disini penulis akan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi selama beberapa hari di Kampung Bener, Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.
- b. Data Sekunder, Data Sekunder pada penelitian ini berasal dari beberapa undang-undang, Peraturan, qanun, jurnal dan lain-lain yang dapat menunjang penelitian ini.

---

<sup>24</sup>Nana Syaodih sukmadinata, *metode penelitian pendidikan* (Bandung: Remaja Berkarya, 2002), hlm. 31.

<sup>25</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta:CV.Andi Offset,2010),hlm.169.

- c. Data Tersier, data primer adalah data yang akan digunakan untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini seperti KBBI, Artikel, Majalah, serta dari Internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>26</sup> Adapun teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data *field research* (penelitian lapangan) seperti: observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### a. Observasi

Observasi meliputi kegiatan muatan perhatian suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>27</sup> Jadi observasi dapat dipahami sebagai proses dimana penelitian atau pengamatan terjun langsung ke lokasi penelitian. Observasi juga dapat diartikan sebagai pemeran atau sebagai pengamat, artinya penulis harus memposisikan dirinya sebagai pengamat dan menafsirkan atas apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Dalam tulisan ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, pengamatan yang dilakukan tentunya yang berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam pola 1821 bagi anak-anak.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tatap muka antara periset (*seseorang yang mengharapkan informasi*), dan Informan (*seseorang yang diasumsikan*

---

<sup>26</sup>Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Sinar Grafikputusana, 2002), hlm. 27.

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, Aneka Cipta, 2002), hlm.133.

*mempunyai informasi penting mengenai suatu objek*).<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti akan melontarkan pertanyaan secara langsung kepada Narasumber yang akan memberikan keterangan, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentunya sudah peneliti susun secara sistematis dan terstruktur sehingga Narasumber mudah memahaminya, wawancara (interview) ini secara langsung dilakukan dengan Anggota Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung yang bertugas di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah serta dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerintah Daerah, Dan Orang Tua.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian, misalnya dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian<sup>29</sup>. Manfaat dari dokumentasi ini adalah memudahkan peneliti dalam menyusun data secara baik serta sebagai bahan referensi yang akan mendukung judul dari penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data pada penelitian ini tidak akan berubah antara laporan hasil penelitian terhadap temuan dan keadaan dilapangan,

#### 6. Teknik Analisis Data

Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal menyatakan bahwa analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata

---

<sup>28</sup>Jalaludin Rahmat, *metode penelitian komunikasi* (Bandung: Rosda Karya,2004), hlm. 87.

<sup>29</sup>Jalaludin Rahmat, *metode penelitian komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya,2004), hlm. 274.

lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melihat kaitan variabel-variabel yang ada.<sup>30</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh penulis maupun pembaca. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, langkah selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis itu diterima atau di tolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>31</sup>

Setelah semua data telah terkumpul baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka langkah selanjutnya semua data di analisis. Analisis data yang dilakukan dengan maksud adalah untuk mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan tahapan dan pedoman wawancara yang telah tersusun sebelumnya, hal ini dilakukan supaya dapat gambaran yang jelas dari data yang ada, guna memperoleh hal yang nyata dari responden, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh peneliti ataupun orang lain yang membaca hasil penelitian ini.

Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan kata lain penulisan deskriptif bertujuan untuk

---

<sup>30</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 26.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

memproleh informasi-informasi mengenai saat ini, dan melibatkan variabel-variabel yang ada.<sup>32</sup>

Data-data dari hasil penelitian ini, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya di analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian nantinya berupa uraian-uraian kalimat yang secara jelas dan logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Kemudian data dan informasi selanjutnya disampaikan secara deskriptif dengan paparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan rasionalitas

#### 7. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan penulisan karya Ilmiah ini penulis juga berpedoman pada *buku panduan penulisan skripsi sebagaimana terakhir kali direvisi pada tahun 2019* yang diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Darussalam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan disebutkan suatu kerangka pembahasan yang terdiri dari empat sub bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang membahas tentang kajian-kajian ataupun gambaran secara umum mengenai Peraturan Bupati dan Syariat Islam di Aceh yang meliputi:

Pengertian Peraturan Bupati, pengertian Syari'at Islam, Sejarah Syari'at Islam di Aceh, kaitan hukum Islam dan Nasional, kewenangan kabupaten/kota


---

<sup>32</sup>*Ibid.*, Hlm., 26.

dalam menjalankan Syari'at Islam serta Peran pemerintah terhadap amar Ma'ruf dan Nahi munkar.

Bab tiga, pada Bab ini akan membahas dan memaparkan tentang perolehan hasil dari penelitian diantaranya adalah Deskripsi Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung di Kampung Bener dengan pola 1821 bagi anak-anak, faktor pendukung dan penghambat penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 secara efektif di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.

Bab empat, merupakan sub bab penutup yang berisikan kesimpulan serta saran terhadap tulisan ini.



## **BAB DUA**

### **PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 5/2019 TENTANG SATLINMAS DAN WILAYATUL HISBAH KAMPUNG DALAM KABUPATEN GAYO LUES DAN QANUN SYARI'AT ISLAM**

#### **A. Pengertian Peraturan Bupati, Qanun dan Syari'at Islam**

##### **1. Peraturan Bupati**

Peraturan Bupati/walikota adalah suatu Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah, sekalipun Peraturan Bupati tidak ada disebutkan dalam hirarki perundang-undangan namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati/walikota tidak beralaskan hukum, hal ini dapat dilihat dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 8 ayat 1.<sup>33</sup>

Keberadaan Peraturan Bupati adalah karna adanya delegasi dari perda atau perundang-undangan lain, dan secara *yuridis* formal, hal ini disebutkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa keberadaan Peraturan Bupati dimaksudkan dalam rangka melaksanakan Perda atau atas kuasa perundang-undangan.<sup>34</sup>

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa Peraturan perundang-undangan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan/atau keputusan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah dan/atau keputusan Kepala Daerah, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam berita daerah yang dilaksanakan oleh Seketaris Daerah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan*, Lembaran Negara tahun 2011, pasal 8 ayat 1.

<sup>34</sup> Sylvia aryani, eksistensi Peraturan kepala daerah sebagai Peraturan pelaksan Peraturan daerah, *badamai law journal*, vol 2 issues 1 maret 2017.

<sup>35</sup> Siswanto sunarto, *hukum pemerintahan daerah di indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 39.

Peraturan kebijakan merupakan Peraturan yang berada dalam lingkup penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataperajaan, dan Peraturan ini bukan kewenangan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh sehingga mengurangi hak Asasi warga negara dan penduduk. Disisi lain, perturan ini tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-sanksi itu merupakan wewenang Peraturan perundang-undangan, itupun apabila kewenangannya diartibusikan atau didelegasikan secara tegas dan benar, peraturan kebijakan hanya mungkin mengadung sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan-ketentuannya.<sup>36</sup> Hal ini senada dengan bunyi pasal 15 undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, dalam pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3 menjelaskan bahwa Peraturan pada tingkat Daerah yang bisa memuat sanksi pidana hanyalah Peraturan Daerah (Perda).<sup>37</sup>

Sebagai produk hukum daerah maka Peraturan Bupati hanya berlaku pada suatu daerah yang menetapkan saja misalkan pada Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung dalam kabupaten Gayo Lues, Tentu Peraturan Bupati ini hanya berlaku pada daerah kabupaten Gayo Lues saja, perbup hanyalah sebagai Peraturan pelaksana dari perda, perda itu sendiri diartikan sebagai produk hukum lokal.

Logika yang serupa dapat pula dikembangkan dalam menilai konstitusionalitas Peraturan Daerah (perda). Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan itu saja, yaitu dalam wilayah atau propinsi, wilayah daerah kabupaten, atau wilayah daerah kota yang bersangkutan masing-masing. Karena itu, peraturan daerah itu tidak ubahnya

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 40-41.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan*, Lembaran Negara tahun 2011, pasal 15 ayat 1-3.

adalah “*local law*” atau “*locale wet*” yaitu undang-undang yang bersifat lokal (*local legislation*).<sup>38</sup>

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas Dan Wilayatul Hisbah Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues yang di tetapkan oleh Bupati H. Muhammad Amru, M.S.P. Pada tanggal 20 Februari 2019 M atau bertepatan dengan 15 jumadil akhir 1440 H. Salah satu tujuan Peraturan ini dibuat untuk mengawasi anak-anak supaya tidak beraktivitas di luar rumah pada pukul 18 wib sampai pukul 21 wib,<sup>39</sup> atau lebih dikenal dengan pola 1821. anak-anak pada waktu yang telah di tentukan supaya mengikuti pengajian baik di balai pengajian maupun secara mandiri di rumah, dengan demikian pembatasan waktu bermain bagi anak-anak adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran terhadap Syari’at Islam di Kabupaten Gayo Lues dimasa yang akan datang, singkatnya adalah Peraturan ini sebagai upaya persiapan untuk penegakan Syari’at Islam pada masa yang akan datang secara kaffah di Kabupaten Gayo Lues sehingga pembatasan bermain pada anak-anak dilakukan sejak dini.

## 2. Qanun

Qanun adalah sebuah undang-undang, Peraturan atau hukum atau kaidah.<sup>40</sup> Jika kita lihat qanun di Aceh maka sudah jelas bahwasanya pengertian qanun adalah produk legislasi yang berskala kedaerahan yang lazimnya disebut perda Syariah, kalau merujuk pada pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa Qanun Aceh adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah provinsi yang

---

<sup>38</sup> Jimly asshidqie, *perihal undang-undang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 63-64.

<sup>39</sup> Lihat Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam kabupaten Gayo Lues pasal 7 ayat 7.

<sup>40</sup> <https://kbbi.web.id/qanun>

mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.<sup>41</sup> dan dibawahnya ada juga qanun kabupaten /kota pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.<sup>42</sup>

### 3. Syari'at Islam

Menurut bahasa *Syari'at* berarti jalan menuju ke tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/ tempat mengalirnya air sungai,<sup>43</sup>

Syari'at bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedang dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Syari'at Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya.<sup>44</sup>

Sebagai hukum tuhan, Syari'at menempati posisi paling penting dalam masyarakat Islam. Sebagian umat Islam meyakini Syari'at mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun kolektif.<sup>45</sup> Syari'at Islam biasanya diklarifikasikan kedalam *ibadah* dan *muamalah* ibadah mengatur manusia dengan Allah sedangkan muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda serta penguasa.<sup>46</sup>

Menurut undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh pasal 1 ayat 10 menyatakan

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 1 butir 21.

<sup>42</sup> *Ibid* pasal 1 butir 22

<sup>43</sup> Amir syarifuddin, *pembaruan pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 13.

<sup>44</sup> Alyasa abubakar, *paradigma,kebijakan dan kegiatan, banda Aceh*, (Dinas Syari'at Islam Prov. Aceh, 2008),hlm. 19.

<sup>45</sup> Taufik adnan Amal dan Samsul Rizal pangabeian, *politik Syari'at Islam dari indonesia hingga negeria* (Jakarta Pustaka: Alfabet, 2004), hlm. 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*,hlm.8.

Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan,<sup>47</sup> dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam pasal 1 ayat 6 juga menyebutkan pengertian yang sama bahwa Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.<sup>48</sup>

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam. Qanun ini diberlakukan bagi seluruh masyarakat Aceh tanpa terkecuali, hal ini bertujuan agar dapat merubah perilaku masyarakat dari yang tidak baik menjadi baik, perilaku perbuatan dan pergaulan masyarakat harapannya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penerapan Syari'at Islam yang secara *kaffah*. Disamping itu pula yang harus dimiliki dalam penerapan Syari'at Islam adalah kesiapan masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu Wilayatul Hisbah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh masyarakat dalam pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>49</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Qanun Syari'at Islam adalah sebuah Peraturan Daerah yang terdapat di provinsi Aceh yang bernuansa Syari'at Islam, Peraturan-Peraturan itu menyangkut semua tatanan hidup dan seluk beluk dalam masyarakat menurut Islam.

## **B. Sejarah Syari'at Islam Di Aceh**

Upaya pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh, dan bahkan Presiden

---

<sup>47</sup> undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa Aceh pasal 1 ayat 10.

<sup>48</sup> Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam pasal 1 ayat 6

<sup>49</sup> Rozi Ramadhana, "penerapan qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang Aqidah, ibadah dan syiar Islam dikabupaten Aceh Barat, jurnal fisip Nomor 1 vol 5 – April 2018 hlm.2

Soekarno sudah pernah berjanji kepada para ulama dan pemimpin rakyat Aceh bahwa di Aceh akan diberlakukan Syari'at Islam.<sup>50</sup>

Setelah melalui berbagai polemik dan gejolak yang terjadi di Aceh dari awal kemerdekaan sampai dengan akhir pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh belum menunjukkan adanya tanda-tanda kedamaian, Aceh masih dilanda konflik yang tak berkesudahan.<sup>51</sup> Pasca reformasi 1998 kemudian dilanjutkan dengan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan Daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana sebelumnya menganut pola *sentralistik* tetapi setelah reformasi berubah menjadi pola *desentralistik*.<sup>52</sup>

Reformasi juga membuka jalan bagi masyarakat Aceh untuk kembali menuntut pemberlakuan Syari'at Islam, sesuai dengan keistimewaan Aceh, atau bahkan referendum. Dalam kenyataannya, tuntutan referendum bagi Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan Syari'at Islam. Pada 13 Januari 1999, angkatan intelektual Darusalam mengeluarkan pernyataan politik yang menghimbau dilaksanakannya referendum di Aceh untuk menyelesaikan konflik. Demikian pula, tuntutan yang sama diajukan berdasarkan hasil kongres mahasiswa dan pemuda Aceh serantau yang diadakan di Banda Aceh pada 3 Januari hingga 4 Februari 1999. Tuntutan-tuntutan semacam ini, barangkali diilhami oleh keberhasilan referendum di Timur-Timur, yang membuat bekas propinsi RI itu menjadi negara merdeka.<sup>53</sup>

Pemerintah pusat merespon berbagai tuntutan itu dengan mengundangkan UU Nomor. 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan

---

<sup>50</sup><http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-Syari'at-Islam-di-Aceh/> (diakses pada tanggal 14 Januari 2021).

<sup>51</sup> Ali GeNomer Berutu Jurnal hukum *penerapan Syari'at Islam di Aceh dalam lintas sejarah* sekolah pascasarjana uin syarif hidayatullah Jakarta vol 13 Nomor 2

<sup>52</sup> Muhammad Alim, "perda bernuansa syariah dan hubungannya dengan konstitusi, jurnal hukum Nomor 1 vol 17 Januari 2007.120.

<sup>53</sup> Taufik adnan Amal dan Samsul Rizal pangabean, *politik Syari'at Islam dari indonesia hingga negerinya*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hlm. 25.

Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang bermula dari pengajuan usul inisiatif sejumlah anggota DPR asal Aceh.<sup>54</sup>

Sebagai upaya awal penerapan Syari'at Islam secara *kaffah* dan bentuk respon terhadap lahirnya UU diatas, Aceh menerbitkan perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam, perda ini memiliki basis konstitusional sekalipun tidak jelas,<sup>55</sup> boleh dikatakan bahwa perda ini mendahului undang-undang yang memberikan hak otonomi khusus bagi pemerintahan Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam di bumi *serambi mekah*.<sup>56</sup>

Langkah pengundangan Undang-Undang Nomor. 44/1999 terlihat belum berhasil meredam gejolak di Aceh, tuntutan referendum semakin gencar dilakukan masyarakat Aceh, dua tahun kemudian Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 18/2001 tentang Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD), yang mengatur lebih jauh Otonomi khusus bagi NAD, seperti Mahkamah Syariah, Qanun, Lambang Daerah, Zakat sebagai pemasukan daerah, Kepolisian dengan ciri khas Aceh, Kepemimpinan Adat, dan lainnya.

Dalam perjalanannya perda Nomor. 5 tahun 2000 ini tidak berjalan Efektif.<sup>57</sup> Sehingga terjadilah revisi terhadap UU Nomor. 44 Tahun 1999 menjadi UU Nomor. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus dan sekaligus mengubah nama propinsi daerah Otonomi khusus Aceh menjadi Propinsi Nangro Aceh Darusalam.<sup>58</sup>

Didalam Undang-Undang Otonomi khusus bagi Aceh yang di tanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ini terdapat beberapa instrumen

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>56</sup> Syarifudin Tippe, *Aceh dipersimpangan jalan* (Jakarta:Pustaka Cidesindo, 2000), hlm. 10.

<sup>57</sup> Alkaf Muchtar Ali Piyeung, "kontestasi agama dan negara di Aceh" harian Aceh terbitan 31 Januari 2011,

yang menjadi dasar pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh diantaranya adalah Mahkamah Syariah dan Qanun pemerintah Aceh.<sup>59</sup>

Pemerintah Daerah melalui gubernur Aceh telah mendeklarasikan pemeberlakuan Syari'at Islam di Aceh secara *kaffah* pada tanggal 1 *Muharam* 1423 H dan pemebentukan Dinas Syari'at Islam (DSI) di tingkat propinsi yang kemudian diikuti oleh kabupaten-kota dipropinsi Aceh berikutnya.<sup>60</sup> DPRD Aceh kemudian mengeluarkan Qanun sebagai landasan hukum pelaksanaannya, mahkamah Agung juga ikut mengambil peran satu tahun berselang, yaitu pada tanggal 1 *muharram* 1424 H, Mahkamah Agung membentuk *mahakamah syariah*, di Aceh sebagai pengganti pengadilan Agama.<sup>61</sup>

Sentralisasi pada Orde baru membuat masalah semakin runyam dan bertambah parah hal ini ditandai dengan dibukanya kilang LNG, PT Pupuk Iskandar Muda yang menyebabkan terciptanya kecemburuan sosial yang baru yang menyebabkan gerakan perlawanan senjata oleh GAM.

Barulah pada masa Repormasi Aceh mempunyai jalan untuk kembali menuntut pemberlakuan Syari'at Islam, baik tuntutan yang dilakukan oleh angkatan intelektual darusalam maupun hasil kongres mahasiswa dan pemuda Aceh serantau pada 4 februari 1999 di Banda Aceh, pemerintah pusat merespon berbagai tuntutan itu dengan dikelurkannya UU Nomor 44/1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, dalam perjalanannya uu ini terlihat tidak berhasil meredam gejolak di Aceh sehingga terjadilah revisi UU Nomor 44/1999 menjadi UU Nomor 18/2001 tentang provinsi Nangro Aceh Darusalam. Daris inilah awal mula pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh Pemerintah melalui Gubernur Aceh mendeklarasikan Pemeberlakuan Syari'at Islam di Aceh secara

---

<sup>59</sup> Haedar Nasir, *Islam Syari'at*....hlm 332

<sup>60</sup> Ali Genor Berutu *Jurnal hukum, penerapan Syari'at Islam di Aceh dalam lintas sejarah* sekolah pasca sarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta vol 13 Nomor 2 hlm. 180

<sup>61</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *revitalisasi Syari'at Islam di Aceh ,problem, soslusi dan implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 13.

Kaffah pada 1 *muharram* 1923 H dan pemebentukan Dinas Syari'at Islam di Provinsi kemuadian di ikuti kabupaten/kota.

### C. Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Menjalankan Syari'at Islam

Dalam menjalankan penegakan Syari'at Islam ada pembagian urusan antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota, hal ini tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2015 tentang pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Syari'at Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.

Aceh adalah Daerah propinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>62</sup>

Kabupaten/kota adalah bagian dari Daerah propinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.<sup>63</sup> Urusan pemerintahan berkaitan dengan Syari'at Islam meliputi bidang: a.aqidah; b.syariah; dan c.ahklak.<sup>64</sup> urusan pemerintahan bidang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi sub bidang: a.ibadah, b.hukum keluarga, c.hukum perdata, d.hukum pidana, e.peradilan,

---

<sup>62</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2015 tentang pembagian urusan pemerintahan antara popinsi dan kabupaten kota yang berkaitan dngan Syari'at Islam, pasal 1 ayat 2

<sup>63</sup> *Ibid.*, pasal 1 ayat 3, menjelaskan kabupaten merupakan bagian dari provinsi.

<sup>64</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat 1, Provinsi mempunyai urusan pemerintahan berkaitan dengan Syari'at Islam meliputi bidang aqidah, syariah dan akhlak.

f.pendidikan, g.pembelaan Islam.<sup>65</sup> Urusan pemerintahan bidang Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan kewenangan yang dibagi antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.<sup>66</sup> Pembagian urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam meliputi: a.kebijakan, b.pelaksanaan, c.pembinaan, d.penelitian dan pengembangan, e.pengawasan dan evaluasi.<sup>67</sup> Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.<sup>68</sup> Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam yang lokasinya, penggunaannya, dan manfaatnya hanya dalam kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.<sup>69</sup>

Dari beberapa pasal dan penjelasan dalam qanun diatas bahwa kabupaten/kota diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan Syari'at Islam dengan catatan manfaatnya hanya dalam kabupaten/kota tersebut. Sedangkan pemerintah Aceh yang mengeluarkan Peraturan dibidang Syariah akan berlaku pada seluruh kabupaten/kota di Aceh.

Sehingga yang menjadi perbedaan pembagian kewenangan ini adalah pemerintah Provinsi mencakup secara keseluruhan tanpa terkecuali sementara pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan hanya berlaku khusus artinya setiap aturan dan kebijakan yang dibuat oleh kabupaten/kota hanya berlaku untuk daerah kabupaten/kota itu sendiri.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat 2, syariah sebagaimana dimaksud meliputi ibadah, hukum keluarga, perdata, pidana, peradilan, pendidikan, dan pembelaan Islam

<sup>66</sup> *Ibid.*, pasal 3 ayat 5, bidang syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan kewenangan yang dibagi antara kabupaten/kota dengan provinsi

<sup>67</sup> *Ibid.*, pasal 5 ayat 2, pembagian urusan pemerintahan dalam bidang Syari'at Islam meliputi kebijakan dan seterusnya.

<sup>68</sup> *Ibid.*, pasal 7 ayat 1, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam dilaksanakan oleh perintah Aceh dan kabupate/kota.

<sup>69</sup> *Ibid.*, pasal 7 ayat 3, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Syari'at Islam yang manfaat,lokasi dan penggunaannya hanya dalam kabupaten kota akan menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

#### D. Kaitan Syari'at Islam dan Hukum Nasional

Penerapan Syari'at Islam adalah suatu upaya untuk menjadikan Syari'at Islam sebagai konstitusi (*dustur*) dan undang-undang negara (*qanun*). Konstitusi Syariah adalah upaya untuk menjadikan Syari'at Islam sebagai undang-undang negara, sedangkan undang-undang negara adalah seluruh aturan yang lahir dari konstitusi negara. Konstitusi Syariah hanya memuat pokok-pokok terpenting dari Syari'ah Islam yang bisa menggambarkan Syariah Islam secara utuh dan menyeluruh (*kamil dan syamil*), meskipun dengan redaksi yang sangat global dan ringkas disitulah sebenarnya *manhaj* penerapan Syari'at Islam dalam berbagai bidang dipaparkan.<sup>70</sup>

Berbicara mengenai hubungan hukum Nasional dengan Syari'at Islam berarti kita harus terlebih dahulu memahami apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah suatu totalitas yang tersusun atas sejumlah komponen yang saling berhubungan dan sama-sama mewujudkan suatu keutuhan untuk mencapai tujuan tertentu, diantara komponen itu ada yang mempunyai fungsi terhadap yang lain.<sup>71</sup>

Setelah mengetahui makna dari sistem hukum lalu apakah yang dimaksud dengan sistem hukum nasional?. Sistem hukum nasional merupakan susunan sejumlah komponen hukum yang saling berhubungan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan hukum nasional, komponen-komponen itu dapat berupa struktur, substansi, maupun kultur hukum yang kesemuanya bertujuan mencapai hukum nasional.<sup>72</sup> Sistem hukum di Indonesia semuanya merujuk kepada Pancasila dan UUD 1945 oleh karenanya setiap aturan yang timbul dan berlaku tidak lain adalah komponen-komponen dari hukum nasional. Menelisik

---

<sup>70</sup> Nur rohim yunus, *penerapan Syari'at Islam terhadap Peraturan daerah dalam sistem hukum nasional indonesia*, Hunafa:jurnal studia Islamika, vol 12, Nomor., Desember 2015:253-279

<sup>71</sup> Rudi M. Rizky (ed)., *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian pemikiran Dekade Terakhir* (Jakarta:Perum Percetakan Negara RI, 2008.), hlm. 76

<sup>72</sup> Nur rohim yunus, *penerapan Syari'at Islam terhadap Peraturan daerah dalam sistem hukum nasional indonesia*, Hunafa:jurnal studia Islamika, vol 12, Nomor., Desember 2015:253-279

kepada dasar dari sistem hukum nasional yaitu pancasila, menurut Arif Sidharta pandangan hidup pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada didalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan YME, juga manusia diciptakan Tuhan YME manusia berasal dari tuhan dan tujuan akhir adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, karena itu bertaqwa dan mengabdikan pada tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar dan seharusnya.<sup>73</sup>

Sehingga yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa kaitan hukum Nasional dengan Syari'at Islam adalah suatu komponen yang sangat erat karena pada dasarnya secara historis, filosofis dan sosiologis, sumber hukum yang ada di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum barat saja melainkan adanya Hukum Islam yang ikut berperan didalamnya.

#### **E. Peran Pemerintah Terhadap *Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar***

Menurut bahasa *Amar Ma'ruf* adalah "Amar" berarti suruh, perintah. Sedangkan "ma'ruf" adalah kebaikan. Berkisar pada segala hal yang dianggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkan serta tidak mengingkarinya. Disebutkan dalam al-mu'jamul wasib bahwa al-'urfu pengertiannya sama dengan al-ma'ruf yaitu lawan dari al-munkar, serta segala hal yang dikenal (dianggap baik) oleh manusia dalam adat muamalah mereka.<sup>74</sup>

Menurut istilah, pengertian Al-ma'ruf adalah segala perbuatan manusia yang dapat mendekatkan dirinya kepada tuhan. Segala hal yang dianggap baik oleh Syari'at, di perintahkan untuk melakukannya, Syari'at memujinya serta memuji orang yang melakukannya, segala bentuk ketaatan kepada Allah masuk

---

<sup>73</sup> Rudi M. Rizky dalam arief sidharta, *filsafat hukum pancasila*, materi perkuliahan mata kuliah sistem filsafat hukum Indonesia (Bandung: Program Pasca Sarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, 2006), hlm. 16.

<sup>74</sup> Abdul Hadi Bin Mohd, *deskripsi amar ma'ruf nahi munkar menurut al-qur'an kajian terhadap tafsir Fi zilal Al-qur'an karya sayyid qutbah*. (Ciputat: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 27.

dalam pengertian ini, dan yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan beriman kepada-Nya.<sup>75</sup>

Sehingga dapat disimpulkan *Amar Ma'ruf* adalah bentuk perintah yang menyuruh kepada kebaikan atau menghendaki supaya orang mengerjakan apa yang dimaksudkan, sedangkan.

*Nahi* menurut bahasa adalah mencegah, sedang Menurut istilah adalah lafal yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita.<sup>76</sup> Sedangkan munkar sebagai suatu perbuatan yang dianggap buruk oleh akal sehat atau dinilai buruk oleh Syari'at meski dinilai baik oleh akal manusia biasa. Menurut imam besar Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah tuntutan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan Rasul-Rasulnya, dan merupakan bagian dari Syari'at Islam.<sup>77</sup> Adapun pengertian nahi munkar menurut Ibn Taimiyyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan amar ma'ruf berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah.<sup>78</sup>

*Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar* adalah dua hal yang saling berkaitan bahkan dalam Al-qur'an ada tiga puluh delapan kata (*al-ma'ruf*) dan enam belas kata (*al-munkar*). *Al-ma'ruf* menurut mufradat ar-raghib dan lainnya adalah nama setiap perbuatan yang dipandang baik menurut akal atau agama (*syara'*). Sedangkan *Al-munkar* berarti: setiap perbuatan yang oleh akal sehat dipandang

---

<sup>75</sup> Yazid bin Abdul Qadir jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar menurut ahlusunnah waljamaah* (depok: pustaka khazanah fawaid, 2017), hlm. 18.

<sup>76</sup> Andewi Suhartini, *ushul fiqh*. (Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jakarta pusat. 2012), hlm. 199.

<sup>77</sup> Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). hlm 15

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 15.

jelek, atau akal tidak memandang jelek atau baik, tetapi agama (Syari'at) memandangnya jelek.<sup>79</sup>

Selain itu Amar ma'ruf juga diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya Muhammad SAW. Sedangkan yang Nahi munkar diartikan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisannya Muhammad SAW. Dinamakan ma'ruf karena jiwa yang sehat akan mengenalinya dan mengetahui kebajikannya serta menerimanya dan akan terus melakukan perbuatan yang ma'ruf dan dinamakan munkar karena jiwa dan fitrah yang sehat akan mengingkari dan menjauhi serta menjelekkkan perbuatan tersebut.

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa mencegah kemunkaran dan menyuruh berbuat baik. Ini merupakan prinsip dasar agama Islam yang harus diamalkan setiap Muslim. Siapapun yang melakukannya akan menggapai surga yang penuh kenikmatan, berikut adalah beberapa dalil tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar beserta tafsirannya.

- الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهٗمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan(Q.S. Al-hajj :41.)

Tafsir Ibnu Katsir: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abur Rabi' Az-Zahrani, telah menceritakan kepada kami Hammad

---

<sup>79</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar perintah kepada kebaikan larangan dari kemunkaran*, (Departemen Urusan KeIslam, Wakaf. Da'wah), hlm.3.

ibnu Zaid, dari Ayyub dan Hisyam, dari Muhammad yang mengatakan bahwa Usman ibnu Affan pernah mengatakan, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami (para sahabat), yaitu firman-Nya: '(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar' (Al-Hajj: 41) Kami telah diusir dari rumah kami tanpa alasan yang benar, melainkan hanya karena kami beriman bahwa Allah adalah Tuhan kami.

Kemudian Dia meneguhkan kedudukan kami di suatu negeri, maka kami mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memerintahkan berbuat kebajikan serta mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah-lah dikembalikan semua urusan. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan aku dan sahabat-sahabatku. Menurut Abul Aliyah, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw. As-Sabbah ibnu Sawadah Al-Kindi mengatakan, ia pernah mendengar Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz berkhotbah seraya mengucapkan firman-Nya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. (Al-Hajj: 41), hingga akhir ayat. Kemudian Umar ibnu Abdul Aziz berkata, "Ingatlah, sesungguhnya tugas ini bukan saja diwajibkan bagi penguasa semata, tetapi diwajibkan bagi penguasa dan rakyatnya.

Ingatlah, aku akan menceritakan kepada kalian kewajiban kalian dari tugas ini terhadap penguasa kalian, dan kewajiban penguasa dari tugas ini terhadap kalian. Sesungguhnya kewajiban penguasa terhadap kalian dari tugas ini ialah hendaknya ia membimbing kalian ke jalan Allah dan mempersatukan kalian serta menanamkan rasa gotong royong di antara sesama kalian, dan memberikan petunjuk kepada kalian jalan yang paling lurus dengan segala kemampuannya.

Dan sesungguhnya kewajiban kalian terhadap penguasa ialah hendaknya kalian taat kepadanya dengan hati yang tulus ikhlas; bukan lahiriahnya menurut, tetapi batinnya menolak." Atiyah Al-Aufi telah mengatakan sehubungan

dengan makna ayat ini, bahwa ayat ini semakna dengan firman-Nya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. (An-Nur: 55) Adapun firman Allah Swt.: dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj: 41) sama pengertiannya dengan firman Allah Swt. yang mengatakan: Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Qashash: 83) Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj: 41) Yakni di sisi Allah-lah terdapat pahala dari perbuatan mereka."

- *وَأْتَاكُمْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ*

*Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.(Q.S. Ali-imran :104.)*

Tafsir Ibnu Katsir: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram.

Adapun orang-orang yang menjadi hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), "Mengapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu." Adapun orang-orang yang menjadi putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga), mereka kekal di dalamnya. Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar, dan tiadalah Allah berkehendak untuk

menganiaya hamba-hamba-Nya. Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar; mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Adh-Dhahhak mengatakan, mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, dan para ulama. Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membacakan firman-Nya: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. (Ali Imran: 104) Kemudian beliau bersabda: Yang dimaksud dengan kebajikan ini ialah mengikuti Al-Qur'an dan sunnahku. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih.

Makna yang dimaksud dari ayat ini ialah hendaklah ada segolongan orang dari kalangan umat ini yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Shahih Muslim dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah. Disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkar, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya; dan jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika masih tidak mampu juga, maka dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman.

Di dalam riwayat lain disebutkan: Dan tiadalah di belakang itu iman barang seberat biji sawi pun. "Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Al-Hasyimi, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far, telah menceritakan kepadaku Amr ibnu Abu Amr, dari Abdullah ibnu Abdur Rahman Al-Asyhal, dari Huzaifah ibnul Yaman, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya kekuasaan-Nya, kalian benar-benar harus memerintahkan kepada

kebajikan dan melarang perbuatan mungkar, atau hampir-hampir Allah akan mengirimkan kepada kalian siksa dari sisi-Nya, kemudian kalian benar-benar berdoa (meminta pertolongan kepada-Nya), tetapi doa kalian tidak diperkenankan.

- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ

Artinya: *Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Q.S. Ali-imran :110.)*

Tafsir Ibnu Katsir: Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudarat kepada kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja; dan jika mereka berperang dengan kalian, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Allah memberitahukan kepada umat Nabi Muhammad Shollallohu ‘alaihi wa sallam bahwa mereka adalah sebaik-baik umat. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (Ali Imran: 110)

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf, dari Sufyan ibnu Maisarah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah radliyallohu ‘anhu sehubungan dengan firman-Nya: Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (Ali Imran: 110) Abu Hurairah radliyallohu ‘anhu mengatakan, makna yang dimaksud ialah sebaik-baik manusia untuk umat manusia, kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada lehernya dengan rantai, selanjutnya mereka masuk Islam.

Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atiyyah Al-Aufi, Ikrimah, Ata, dan Ar-Rabi' ibnu Anas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (Ali Imran: 110), Yakni umat yang terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia.

Dengan kata lain, mereka adalah sebaik-baik umat dan manusia yang paling bermanfaat buat umat manusia. Karena itu, dalam firman selanjutnya disebutkan: Menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. (Ali Imran: 110)

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Syarik, dari Sammak, dari Abdullah ibnu Umairah, dari Durrâh binti Abu Lahab yang menceritakan: Seorang lelaki berdiri menunjukkan dirinya kepada Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam yang saat itu berada di atas mimbar, lalu lelaki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Nabi Shollallohu ‘alaihi wa sallam menjawab, "Manusia yang terbaik ialah yang paling pandai membaca Al-Qur'an dan paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, serta paling gencar dalam melakukan amar makruf dan nahi munkar terhadap mereka, dan paling gemar di antara mereka dalam bersilaturahmi."

Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, Imam Nasai di dalam kitab sunannya, dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak-nya telah meriwayatkan melalui hadits Sammak, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas sehubungan

dengan firman-Nya: Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (ali Imran: 110) Bahwa mereka adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam dari Mekah ke Madinah.

Pendapat yang benar mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna umum mencakup semua umat ini dalam setiap generasinya, dan sebaik-baik generasi mereka ialah orang-orang yang Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wa sallam diutus di kalangan mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka, kemudian orang-orang sesudah mereka.

*Amar Ma'ruf Nahi Munkar* tidak hanya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok agama saja atau ideologi semata. Amar ma'ruf nahi mungkar juga bisa saja berkaitan dengan kehidupan sosial, politik, budaya, maupun hukum dan yang lainnya.

*Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan hak dan kewajiban kita bagi seorang muslim, ia merupakan salah satu prinsip yang harus kita tegakkan dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu masyarakat, Hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

**Artinya:** "Jika diantara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya (menasehatinya), dan jika ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya (merasa tidak senang dan tidak setuju), dan demikain itu adalah selemah-lemahnya iman" (HR Muslim).

Hadist diatas memerintahkan orang-orang untuk mencegah perbuatan yang munkar (buruk), tanpa mengenal siapa orang tersebut baik itu penguasa (pemerintah) maupun rakyat biasa. Jika yang melakukan kemungkaran itu adalah rakyat biasa maka penguasa (pemerintah) wajib mencegahnya melalui kekuasaan yang dipangkunya, namun apabila penguasa yang melakukannya

rakyat biasa juga wajib mengkritisnya agar tidak terjadinya kemunkaran tersebut.

Pemerintah dengan segala kekuasaan yang dimilikinya berhak mengatur dan menyerukan yang *Amar ma'ruf* dan mencegah dari pada yang *Munkar*. Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor, 44 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah khusus Aceh dan secara resmi telah menyatakan bahwa Aceh adalah salah satu Daerah yang menjalankan Syari'at Islam. Dari sinilah cikal bakal pemerintah Aceh berhak menetapkan dan mengatur wilayahnya dengan penegakan Syari'at Islam. Syari'at Islam itu sendiri didalamnya mengatur semua mengenai *Amar ma'ruf dan Nahi Munkar*.

Pemerintah Aceh dengan segala perannya telah mengubah masyarakatnya ke arah yang lebih baik walaupun dalam perjalanannya penegakan Syari'at Islam belum bisa ditegakkan secara kaffah.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 sebagaimana perubahan atas undang-undang Nomor. 44 tahun 1999 membuka peluang pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam karena di dalam Undang-Undang tersebut juga memuat Peradilan Syari'at Islam yang akan dilaksanakan Oleh Mahkamah Syariah. Sebagai salah satu instrumen pelaksana Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 menetapkan bahwa hukum materil dan formil dari Syari'at Islam yang akan dilaksanakan Oleh Mahkamah Syariah perlu ditetapkan didalam Qanun terlebih dahulu. Untuk ini telah disahkan Qanun Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 11 tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.<sup>80</sup> Pelaksanaan Syari'at Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yaitu: memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Hilmim, *Memulai Syari'at Islam Bukan dari Rajam*.(Banda Aceh: Serambi Indonesia,2009),hlm.29.

<sup>81</sup> Jakfar, *Memperbaiki Orang Kuat Menguatkan Orang Baik*, (Banda Aceh: Ibnu norurhas, tt),hlm.46.

Dengan demikian jadi pelaksanaan Syari'at Islam merupakan pondasi atau dasar dalam melaksanakan *Amar ma'ruf Nahi Munkar*. Terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah yang memuat berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan merupakan dilarangan oleh Agama adapun perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Khamar (minuman keras)
2. Maisir (perbuatan yang mengandung unsur judi)
3. Khakwat (berduaan ditempat yang sepi antara laki dan perempuan yang bukan mahram)
4. Iktilat (bermesraan di khalayah umum sepi antara laki dan perempuan yang bukan mahram)
5. Zina (melakukan hubungan seksual diluar ikatan nikah antara laki dan perempuan yang bukan mahram)
6. Pelecehan seksual (perbuatan asusila yang dilakukan terhadap orang lain tanpa kerelaan korban)
7. Pemerkosaan (hubungan seksual secara paksa terhadap orang lain dan memberikan ancaman)
8. Liwath (hubungan seksual antara sesama jenis laki-laki dengan laki-laki)
9. Musahaqah (hubungan seksual antara sesama jenis perempuan dengan perempuan)
10. Qadzab (menuduh orang berbuat zina tanpa mampu menghadirkan saksi)

Kesepuluh butir larangan tersebut diatas adalah larangan Allah terhadap hambanya yang dirujuk dari Al-qur'an, Hadist, Qiyas, dan Ijma yang kemudian disusun oleh Pemerintah Aceh melalui Dewan legislasi. Pelarangan-pelarangan tersebut diatas mempunyai ancaman pidana dan denda masing-masing yang dapat kita lihat pada hukum formil yaitu Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 tentang hukum acara jinayah.

Pemerintah Aceh melalui Polisi Wilayahul Hisbah yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh baik kabupaten/ kota.

Secara umum Polisi Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari'at Islam dalam kehidupan

bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Polisi Wilayatul Hisbah digaji oleh pemerintah Aceh.<sup>82</sup> Polisi Syari'at Islam mempunyai tugas pokok atau wewenang yaitu melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran Peraturan dan perundang-undangan dibidang Syari'at Islam.

Menurut qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis Daerah, dan lembaga Daerah provinsi nanggroe Aceh darussalam pasal 203 menyatakan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.<sup>83</sup> Hal senada dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pasal 1 ayat 14 menyatakan Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi Wilayatul Hisbah adalah anggota Wilayatul Hisbah yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>84</sup>

Pasal 205 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis Daerah dan lembaga Daerah provinsi nanggroe Aceh darussalam menyatakan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan yaitu. a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan

---

<sup>82</sup> Riski Amalia, Saiful Usman, Amirullah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016. Diakses pada 5 juni 2021.

<sup>83</sup> qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 203

<sup>84</sup> Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat pasal 1 ayat 14

pelanggaran atas Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; c. melakukan tindakan represif Nomor yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dll.

Tujuan adanya Polisi Wilayatul Hisbah ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral dan adab dalam masyarakat, jadi tugas lembaga ini meliputi *amar ma'ruf dan Nahi Munkar*.<sup>85</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peran Pemerintah Aceh dalam menegakkan *Amar ma'ruf dan Nahi Munkar* sangat besar, hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Qanun-Qanun yang langsung berkaitan dengan Syari'at Islam dan secara tidak langsung akan mengatur masyarakat sesuai dengan tuntutan Syariah.

Pemerintah Aceh melalui Polisi Wilayatul Hisbah tidak pernah bosan-bosannya untuk mengajak dan menyeru kepada yang *ma'ruf* dan meninggalkan yang *munkar* contohnya ketika hari jum'at para Muhtasif Polisi Wilayatul Hisbah selalu berkeliling dan Patroli mengimbau dan menyeru agar laki-laki yang sudah baliq menunaikan Shalat jum'at dan menyeru untuk menghentikan jual beli ketika shalat jum'at berlangsung.

Hal semacam ini merupakan salah satu usaha dan peran pemerintah Aceh dalam menegakkan Amar Ma'ruf dan mencegah daripada yang Munkar.

---

<sup>85</sup> Rusjdi ali Muhammad, *Revitalisasi syariah Islam di Aceh* (Dinas Syari'at Islam Aceh,2018), hlm, 156.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum lokasi penelitian ini berdasarkan penemuan pada saat peneliti dilapangan tentang keadaan maupun kondisi Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, mulai dari letak geografis, demografis, jumlah penduduk dan lainnya yang berkaitan sebagai berikut:<sup>86</sup>

##### **1. Asal Mula Kampung Bener**

Setiap Kampung atau wilayah bahkan tempat tinggal biasanya memiliki cerita, sejarah ataupun asal muasal terbentuknya. Demikian juga sebuah pemukiman atau Kampung yang ada disebuah Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Pada zaman dahulu atau pada masa dimana zaman Indonesia masih berada pada jajahan belanda, konon pada zaman itu pembukaan lahan untuk pemukiman masih sangat banyak dilakukan dengan menebang atau babat hutan untuk dijadikan pemukiman dan tempat bercocok tanam, pada masa itu pula datanglah sekelompok orang yang mencoba membuka lahan pemukiman dan perkebunan diwilayah (Kampung Bener sekarang), mereka yang mencoba membuka lahan tersebut adalah orang-orang dari kute panjang (ibu kota kecamatan sekarang).

Mereka yang membuka lahan disana berhari-hari dan bermalam sampai lahan yang mereka kerjakan rampung untuk dijadikan sebuah pemukiman dan lahan pertanian, namun pada saat pembukaan lahan belum selesai mereka kerjakan mereka harus pulang, sebab persediaan makanan dan bahan persediaan lainnya sudah habis dan yang tersisa hanya garam dapur saja sehingga tidak memungkinkan jika mereka tetap mengerjakan ataupun melanjutkan pembukaan lahannya, mereka sepakat bahwa hari itu pulang dan akan melanjutkan lagi

---

<sup>86</sup> Hasil observasi penulis di lapangan mulai 17 maret hingga 27 maret 2021

ketika 2 (dua) minggu mendatang, sebelum mereka pulang ada seorang diantara mereka meletakkan dan menabur garam dapur yang tersisa tadi diatas tunggak kayu yang telah ditebang konon katanya supaya tunggak kayu benar-benar mati dan tidak muncul tunas baru. Akhirnya merekapun pulang kekampung asalnya yaitu kute panjang, mereka sepakat melanjutkan pekerjaannya 2 (dua) minggu kedepan.

Setelah dua minggu dikampung akhirnya mereka ingin melanjutkan lagi pekerjaan yang telah mereka kerjakan sebelumnya, tapi sesampai mereka tiba dilahan yang mereka kerjakan sebelumnya mereka melihat ada sekelompok orang dari Kampung Beranang yang ingin melanjutkan dan mengaku bahwa lahan itu adalah mereka yang buka dan tebang sebelumnya, dan akhirnya dua kelompok ini ribut dan saling mengaku bahwa lahan itu milik kedua belah pihak padahal sebenarnya lahan itu sudah milik orang-orang dari kute panjang. hingga singkat cerita dibawah sengketa kedua belah pihak ini kemusyawarah kampung yang diadili oleh Kades/pengulu untuk dicarikan titik temu atau kebenarannya.

Setelah panjang lebar penjelasan dari kedua belah pihak akhirnya Kades/pengulu kute panjang dan Kades/pengulu Beranang meminta bukti dari kedua belah pihak, bukti pertama dilontarkan oleh kelompok orang dari kute panjang. Mereka mengaku bahwa merekalah yang pertama menebang dan membuka lahan itu dengan bukti bahwa Tunggak kayu yang mereka potong berasa Asin sebab salah seorang dari mereka pernah menabur Garam pada Tunggak kayu yang telah dipotong. Dan akhirnya dibuktikan oleh masing-masing Kades/pengulu bahwa benar adanya Tunggak kayu itu berasa Asin. dan membenarkan kesaksian kelompok dari kute panjang. Sehingga Pada saat itu penamaan lokasi yang ditebang dan pembukaan lahan tadi adalah Bener (kebenaran), dan hingga saat ini penamaan Kampung ini adalah Bener.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Baharuddin Pj Pengulu Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 17 maret 2021

## 2. Letak Geografis Kampung Bener

Kampung Bener merupakan salah satu kampung atau Kampung yang berada dalam kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, Kampung Bener terletak disebelah barat ibu Kota Kabupaten Gayo Lues. Sementara itu Kampung Bener juga mempunyai teritorial batas dengan Wilayah lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Batas teritorial Kampung Bener Keamatan Kuta Panjang dengan wilayah lainnya.

| No | Teritorial Kampung Bener dengan Wilayah lain |                    |
|----|--|--------------------|
| 1  | Sebelah Selatan                              | Kampung Kong Paluh |
| 2  | Sebelah barat                                | Kampung Cike       |
| 3  | Sebelah Utara                                | Rema Baru          |
| 4  | Sebelah Timur                                | Blang Sere         |

**Sumber:** Dokumentasi Kantor Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.<sup>88</sup>

Dari tabel atas dapat dijelaskan, bahwa Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues memiliki Batas-batas wilayah yaitu. Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kong Paluh Kecamatan Kuta Panjang, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cike Kecamatan Kuta Panjang, sebelah timur berbatasan dengan Blang sere Kecamatan Kuta Panjang, dan sebelah utara berbatasan dengan Kampung Rema baru Kecamatan Kuta Panjang.

Batasan-batasan Kampung tersebut merupakan wilayah hukum yang secara sah telah disepakati bersama tanpa adanya pemaksaan dan perebutan wilayah dalam menentukan batasan tersebut, walaupun batasan Kampung

---

<sup>88</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

tersebut tidak layaknya perbatasan negara yang di tandai dengan alat pembatas yang baik itu bangunan dan lain-lain.

### 3. Demografis Wilayah

Demografis Wilayah Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang sebagai berikut.

Tabel 1.2 Batas teritorial Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang dengan wilayah lainnya

| Nomor | Keterangan                                | Jarak dan luas |
|-------|---|----------------|
| 1     | Jarak dengan pusat kecamatan Kuta Panjang | ± 9 km         |
| 2     | Jarak dengan pusat Kota Kabupaten         | ± 15 km        |
| 3     | Luas keseluruhan Wilayah                  | ± 2230 hektar  |
| 4     | Tanah Sawah                               | ± 47 hektar    |
| 5     | Tanah ladang/kebun                        | ± 700 hektar   |
| 6     | Lahan tidur/Non produktif                 | ± 19 hektar    |
| 7     | Tanah yang menjadi Aset Kampung           | ± 4 hektar     |
| 8     | Luas pekarangan area kampung              | ± 7 hektar     |
| 9     | Lain-lain                                 | -              |

**Sumber:** Dokumentasi Kantor Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.<sup>89</sup>

Berdasarkan data-data diatas dapat dijelaskan bahwa Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang memiliki jarak dengan pusat kecamatan Kuta Panjang lebih kurang adalah 9km. Sementara jarak antara Kampung Bener dengan pusat ibu kota Kabupaten Gayo Lues lebih kurang adalah 15km. Luas keseluruhan wilayah lebih kurang adalah 2230 h. Dengan rincian adalah tanah sawah kurang lebih adalah 47h. Tanah ladang kurang lebih adalah 700h. Sedangkan lahan tidur atau Non produktif lebih kurang adalah 19h. Sedangkan tanah yang menjadi aset

<sup>89</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

kampung lebih kurang adalah 4h. Luas pekarangan Kampung Bener kurang lebih adalah 7h. Dan tanah lain-lain yang tidak termasuk kedalam yang disebutkan di atas adalah selebihnya yang belum terhitung.

#### 4. Fasilitas Umum Kampung

Fasilitas umum Kampung/kampung merupakan sarana dan prasarana yang dibuat Oleh pemerintahan Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues untuk menunjang segala bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Adapun fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3 Fasilitas Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut.

| No | Jenis          | Fungsi/ Kegunaan                 | Jumlah |
|----|----------------|----------------------------------|--------|
| 1  | Masjid         | Tempat Ibadah                    | 1 unit |
| 2  | Menasah        | Tempat sosial keagamaan          | 1 unit |
| 3  | Puskesdes      | Tempat berobat unit Kampung      | 1 unit |
| 4  | Pos Kamling    | Pos jaga keamanan                | 1 unit |
| 5  | Mck            | Kamar mandi umum                 | 1 unit |
| 6  | Kantor Pengulu | Pusat kegiatan administrasi desa | 1 unit |

**Sumber:** Dokumentasi Kantor Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.<sup>90</sup>

Dari tabel atas dapat dijelaskan, bahwa Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues memiliki Beberapa fasilitas umum seperti. Masjid 1 unit yang berfungsi sebagai tempat ibadah, menasah 1 unit yang difungsikan sebagai sosial keagamaan, terdapat juga 1 unit puskesdes yang berfungsi sebagai pusat kegiatan berobat masyarakat Kampung, juga terdapat 1 unit pos kamling yang berfungsi sebagai pusat penjagaan keamanan dan

<sup>90</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

ketertiban masyarakat, terdapat juga 1 unit Mck yang digunakan dan difungsikan sebagai tempat buang hajat umum.

## 5. Balai Pengajian/ (TPA)

Balai pengajian adalah Tempat proses belajar mengajar mengenai keagamaan, biasanya proses pengajian pada balai ini diasuh Oleh ustadz atau ustazah dan yang belajar disini ialah mereka-mereka yang belum dewasa atau disebut juga anak-anak. Berikut beberapa rumah pengajian yang ada pada Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.

Tabel 1.4 TPA Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.

| No | Nama TPA    | Pengasuh          |
|----|-------------|-------------------|
| 1  | TPA Menasah | Tengku Abdullah   |
| 2  | TPA Hafis   | Ustazah Nur Asnah |

**Sumber:** Dokumentasi Kantor Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.<sup>91</sup>

Dari tabel atas dapat dijelaskan, bahwa Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues memiliki 2 (dua) balai pengajian anak-anak yaitu: TPA menasah dan TPA Hafis, yang masing-masing di asuh Oleh: TPA Menasah di asuh Oleh Tengku Abdullah, beliauah yang selalu mengasuh anak-anak mengaji setiap malam. Pengajian kedua adalah TPA Hafis di asuh oleh

---

<sup>91</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

Ustazah Nur Asnah beliau juga mengajar anak-anak mengaji di Kampung Bener tersebut pada sore dan malam hari.

## 6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah keseluruhan penduduk yang menempati populasi Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, dengan rician dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk di Kampung Bener Keamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 sebagai berikut.

| Tahun | Penduduk  |           | Jumlah |     |
|-------|-----------|-----------|--------|-----|
|       | Laki-Laki | Perempuan | Jiwa   | KK  |
| 2021  | 395       | 425       | 820    | 249 |

**Sumber:** Dokumentasi Kantor Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.<sup>92</sup>

Dari tabel atas dapat dijelaskan, bahwa Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues memiliki penduduk dengan jumlah yaitu: 820 jiwa Dengan rician Laki-laki berjumlah 395 jiwa, dan perempuan berjumlah 425 jiwa. sehingga total keseluruhan antara laki-laki dan perempuan 820 jiwa, dengan jumlah Kepala keluarga 249 kk. data tersebut tidak termasuk bayi dan balita.

## 7. Keadaan Sosiografis

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dan Wawancara dengan Salah seorang tokoh masyarakat bahwa. Keadaan sosiografis masyarakat Kampung

---

<sup>92</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

Bener kecamatan kute panjang kabupaten Gayo Lues hubungan interaksi timbal balik masih sangat kental baik sesama usia maupun beda usia, kegiatan interaksi timbal balik masih sangat erat tanpa memandang usia. Hal ini ditandai dengan adanya acara gotong royong misalnya para masyarakat baik dari kelas atas, bawah, menengah pada semua kalangan dan usia ikut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, begitu juga dalam kegiatan sosial keagamaan misalnya masyarakat saling bahu membahu dalam semua kegiatan baik anak-anak, pemuda, dan orang dewasa.<sup>93</sup>

## **8. Struktur Pemerintahan Kampung Bener**


Struktur adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material atau system atau objek atau system yang terorganisasi

Struktur pemerintahan kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues merupakan susunan atau pos-pos Organisasi pemerintahan kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues mulai dari tingkat atas yaitu kepala Desa sampai dengan tingkat yang paling bawah yaitu kadus hal ini guna mengelola dan menjalankan roda pemerintahan kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. Berikut ini adalah struktur pemerintahan Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues

---

<sup>93</sup> Hasil Observasi dan wawancara dengan M.din selaku tokoh masyarakat Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 19 maret 2021.

Tabel 1.6 Struktur Pemerintahan Kampung Bener sebagai berikut.



**Sumber:** Dokumentasi Kantor Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.<sup>94</sup>

Berdasarkan susunan Struktur Kampung diatas Dapat dijelaskan bahwa Kampung Bener dipimpin oleh seorang kades atau Nama lain yaitu Pengulu (sebutan lain dari pada Kepala desa dalam kabupaten Gayo Lues). Pengulu Kampung Bener untuk saat ini dalam masa peralihan dikarenakan pengulu lama sudah habis masa jabatan. Dan digantikan sementara oleh Baharudin selaku sekretaris Kampung. Sedangkan pegawe adalah Subir dan Urang Tue terdiri dari

<sup>94</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

lima orang yaitu Kasim, Naen, Muhammad Nasir, Sareh dan Sasa yang tugasnya adalah sebagai pengawas.

### 9. Struktur Organisasi Satlinmas Dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener

Struktur Organisasi Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener merupakan susunan organ-organ yang terdapat didalamnya mulai dari tingkat Atas sampai pada tingkat paling bawah, adapun susunannya dapat dilihat pada struktur dibawah sebagai berikut.

Tabel 1.7 Struktur organisasi Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.



**Sumber:** Dokumentasi Kantor Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.<sup>95</sup>

Dari struktur diatas dapat dipahami bahwa Kepala satuan adalah Muslim yang bertugas dan bertanggung jawab atas semua kegiatan pengawasan, Kepala satuan tugas adalah Rabudin yang bertugas memimpin pasukan apabila Kepala satuan tidak hadir, sedangkan komandan regu adalah suhur yang bertugas

<sup>95</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

memimpin regu dan sebagai anggota adalah Ardin dan Hasan yang selalu bekerja atas tugas atasannya.<sup>96</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung di Kampung Bener dengan Pola 1821 bagi anak-anak

Penelitian ini dilakukan di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues selama lima belas hari terhitung sejak tanggal 15 maret sampai dengan 30 maret 2021, dalam kurun waktu tersebut peneliti telah menemukan dan mengumpulkan informasi selama berada dilapangan.

Berikut tabulasi tentang tugas atau program Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung menurut Perbup Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues yang ada terlaksana ketika berada dilapangan yaitu sebagai berikut:

| Pasal 7<br>Ayat | Menyatakan   | Keterangan |       |
|-----------------|--|------------|-------|
|                 |  | Ada        | Tidak |
| 1               | Membantu penanggulangan bencana tingkat kampung  | -          | Tidak |
| 2               | Membantu melaksanakan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung                 | -          | Tidak |
| 3               | Membantu kegiatan sosial kemasyarakatan  | -          | Tidak |
| 4               | Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Umum | -          | Tidak |

<sup>96</sup> Hasil dokumentasi dari kantor pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021

|   |   |     |       |
|---|---|-----|-------|
| 5 | Membantu upaya pertahanan Negara  | -   | Tidak |
| 6 | Melaksanakan pengawasan penegakan Qanun Syari'at Islam  | -   | Tidak |
| 7 | Melaksanakan pengawasan terhadap anak yang beraktivitas diluar rumah mulai dari pukul 18:00 sampai dengan 21:00 WIB | Ada | -     |
| 8 | Mengawasi kegiatan pengajian rutin di kampung   | -   | Tidak |

Tabel diatas menggambarkan apa saja tugas dan program Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung yang terlaksana ketika peneliti sedang berada dilapangan.

Selanjutnya adalah tabulasi mengenai kegiatan ataupun penerapan pola 1821 bagi anak-anak Menurut pasal 7 ayat 7 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung yang terlaksana ketika sedang berada dilapangan.

| NO | Bentuk-bentuk Penerapan/pengawasan Pola 1821 Bagi anak-anak yang dilakukan oleh Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener | Penerapan |       | KETERANGAN                        |
|----|--|-----------|-------|-----------------------------------|
|    |  | Ada       | Tidak |                                   |
| 1  | Melakukan patroli keliling Kampung   | Ada       | -     | Belum maksimal terkendala sarana  |
| 2  | Pengawasan dari pintu ke pintu   | Ada       | -     | Sudah berjalan hampir setiap hari |
| 3  | Memakai pengeras suara ketika waktu pengawasan tiba  | -         | Tidak | Tidak ada sarana dan prasarana    |
| 4  | Pengecekan ke tempat pengajian anak-anak   | Ada       | -     | Dilakukan setiap kali patroli     |

|   |  |     |   |                                  |
|---|--|-----|---|----------------------------------|
| 5 | Menindak dan melaporkan pelanggar            | Ada | - | Dilakukan setiap ada pelanggaran |
| 6 | Mengawasi anak-anak setiap hari secara rutin | Ada | - | Dilakukan setiap hari            |

Tabel diatas menggambarkan bagaimana keadaan pelaksanaan kegiatan pengawasan pola 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener,

Sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung dalam Kabupaten Gayo Lues, guna menerapkan Syari'at Islam dalam Kabupaten Gayo Lues. hal tersebut merupakan salah satu visi misi Bupati H.Muhammad Amru ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Gayo Lues priode 2017-2022,yaitu

Dua tahun berselang setelah terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati lahirlah sebuah Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung dalam kabupaten Gayo Lues, Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung memiliki beberapa tugas menurut Peraturan tersebut salah satunya adalah melakukan pengawasan pola 1821 bagi anak-anak.

Menurut penjelasan Jaya Wardana selaku pembina Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues. “penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu pembuktian dari pada janji politik Bupati H.M.Amru dan Said Sani ketika mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Priode 2017-2022, yaitu mewujudkan masyarakat yang Islami sejahtera dan mandiri.

Peraturan ini mulai diterapkan pada pertengahan November 2019, namun penerapan yang dilakukan tidak serentak atau tidak secara bersamaan dilakukan pada seluruh kampung akan tetapi penerapan peraturan ini mulai dilakukan pada pertengahan November di beberapa Kampung Salah Satunya adalah Kampung

Bener Kecamatan Kute Panjang Kabupaten Gayo Lues dengan jumlah anggota dan Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung 5 (lima) orang/personil, penentuan jumlah personil ini di latarbelakangi oleh jumlah penduduk yang menempati sebuah kampung sehingga semakin banyak penduduknya maka semakin banyak pula jumlah anggota/personil Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung demikian pula sebaliknya. namun Secara keseluruhan mengenai anggota Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung memiliki 751 personil yang terdiri dari 145 kampung di Kabupaten Gayo Lues. Kampung Bener juga menjadi kampung perdana yang melaksanakan Peraturan ini, sementara tujuan dari penerapan pola 1821 bagi anak-anak adalah untuk mengawasi anak-anak supaya tidak beraktivitas di luar rumah pada waktu yang telah ditentukan apalagi kumpul-kumpul tidak jelas sudut kampung atau di warung, tentu hal tersebut hanya mengandung banyak mudharat bagi anak usia belajar terlebih lagi dimana zaman sekarang adalah zaman modern dan digital yang serba canggih kejahatan sesuatu yang tidak bermanfaat lebih mudah tercipta misalkan main game online yang telah diharamkan oleh Ulama Aceh dan bentuk perjudian lainnya yang bertentangan dengan Syari'at Islam".<sup>97</sup>

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang tugas dari pada Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung dapat dilihat pada Perbup itu sendiri, tugas daripada Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung sebenarnya bukan hanya melakukan pengawasan anak-anak pada pola 18-21 akan tetapi masih banyak lagi tugas yang lainnya, namun pada saat itu pengawasan anak-anak pada pukul 18-21 yang menjadi prioritas yang pertama yang harus diterapkan karna akan menunjang Syari'at Islam di masa yang akan datang. Tujuan pengawasan anak-anak pada pukul 18-21 ini adalah untuk mencegah anak-anak beraktivitas di luar rumah pada malam hari, anak-anak pada pukul 1821 ini dianjurkan untuk

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Jaya Wardana S.E. Selaku Pembina Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Kabupaten Gayo Lues

mengaji baik di TPA ataupun di rumah dan tidak boleh menyalakan Televisi selama pukul 1821.<sup>98</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung sudah dilakukan salah satunya adalah Kampung Bener. Kampung Bener mulai menerapkan Peraturan ini pada pertengahan februari 2019 dengan jumlah personil Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung adalah 5 orang, mereka diberikan tugas menurut Perbup ini ada beberapa tugas yang dapat dilihat pada isi Perbup itu sendiri namun yang diprioritaskan untuk diterapkan adalah mengawasi anak-anak pada pola 1821, pengawasan ini bertujuan untuk mencegah anak-anak beraktivitas di luar rumah pada malam hari dan di anjurkan untuk mengaji baik dirumah ataupun di TPA dan harus mematikan Tv pada pukul 1821.

Demikian pula penjelasan Pj. Pengulu Kampung Bener “penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung memang sudah di terapkan di Kampung ini, penerapan yang dilakukan salah satunya adalah mengawasi anak-anak pada pola 1821. Pengawasan yang dilakukan adalah patroli berkeliling Kampung dan *door to door* dalam menerapkan Peraturan ini, personil Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung setiap pukul 18:00 sampai pukul 21:00 selalu memantau anak-anak yang tidak mengaji”.<sup>99</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa Peraturan ini memang sudah dijalankan di Kampung Bener, anggota atau personil Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung setiap malam mengawasi anak-anak mulai dari pukul 18 sampai pukul 21 mereka para anggota selalu melakukan Patroli dengan berkeliling Kampung dalam memantau anak-anak yang beraktivitas di luar rumah bahkan personil

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Jaya Wardana S.E. Selaku Pembina Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Kabupeten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Baharuddin pj pengulu Kampung Bener kecamatan kute panjang Kabupaten Gayo Lues. Pada tanggal 18 maret 2021.

Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung melakukan pengawasan dari pintu ke pintu agar tidak terjadi pelanggaran.

Begitu pula penuturan dari Muslim selaku Kepala Satuan Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener “ sejak Peraturan ini diberlakukan kami selaku Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener sudah melakukan berbagai upaya dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821, melakukan patroli berkeliling Kampung dan memantau anak-anak yang beraktivitas di luar rumah adalah tugas kami, walaupun masih ada yang kami dapati beraktivitas di luar rumah satu dua orang saja, mereka yang beraktivitas di luar rumah biasanya kami menayakan alasan dan penyebab beraktivitas di luar rumah dan memberikan Nasehat-nasehat yang baik supaya mereka mengaji. Kami juga turut melakukan pelaporan kepada Kades/pengulu. Kades/pengulu nantinya akan menyampaikan kepada orang tua/wali yang bersangkutan, adapun pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan diantaranya adalah terdapatnya anak-anak ngumpul-ngumpul ditepi jalan dan sudut/pojokan pada pukul 18 sampai 21 namun tujuan dari kumpul-kumpul sedemikian yang dilakukan oleh anak-anak tersebut menurut kami sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas dan tanpa pengetahuan orang tua yang bersangkutan”<sup>100</sup>

Berdasarkan pengakuan Muslim selaku Kepala Satuan Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener bahwa benar penegakan pengawasan anak-anak pada pola 1821 telah dilakukan sejak November 2019 mereka telah melakukan tugasnya sesuai dengan yang direncanakan dengan anggotanya, dari pengakuannya mereka juga mendapati beberapa pelanggaran terhadap penerapan pengawasan pola 1821 diantaranya adalah terdapatnya anak-anak kumpul-kumpul ditepi jalan dan pojokan ketika pukul 18 sampai pukul 21 Wib.

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Muslim selaku kepala Satuan Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

Saudara Suhur dalam hal ini ketika dikompirmasi juga memberikan penjelasan “bahwa dalam penerapan pengawasan pola 1821 ini terdapat pelanggaran-pelanggaran salah satunya adalah terdapatnya beberapa anak-anak yang main Hp pada sebuah tempat tongkrongan misalkan saja warung-warung, namun pelanggaran ini sudah terbilang sedikit dari pada sebelumnya kami mengupayakan agar pola pengawasan pola 1821 ini terus berjalan sampai tidak dapat pelanggaran, dalam hal ini tentunya dukungan dari semua pihak sangat kami butuhkan pada setiap saat agar anak-anak lebih teratur dan terarah kepada kebaikan”.<sup>101</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa walaupun penerapannya pengawasan pola 1821 ini masih ada pelanggaran namu sudah terbilang sedikit dari sebelumnya mereka berharap kedepan agar tidak terdapat lagi pelanggaran yang mereka juga berharap dukungan dari berbagai pihak secara terus menerus.

Dalam penerapan Peraturan ini tokoh Agama T.Abdullah turut memberikan pernyataan tentang penerapan Peraturan ini. “pengawasan anak-anak pada pola 1821 sangat baik diterapkan sebab anak-anak pada usia belajar harus dituntun dan di arahkan ke jalan yang baik-baik termasuk dalam menuntun mereka mengaji, sejauh ini pengawasan pada anak-anak sudah cukup baik walaupun mungkin ada yang harus mereka perhatikan agar tujuan mereka akan lebih mudah tercapai”.<sup>102</sup>

Beberapa penjelasan di atas cukup jelas untuk menggambarkan tentang penerapan pengawasan pola 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener Kecamatan Kute Panjang. Tokoh masyarakat juga ikut memberikan tanggapan mengenai pengawasan pola 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener berikut penjelasan M. din selaku tokoh masyarakat Kampung Bener. “ sejak ada

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Suhur selaku komandan regu Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan T.Abdullah selaku tokoh Agama di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

pengawasan anak-anak oleh Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung pada pukul 18-21 malam, anak-anak semakin giat mengaji karna kesempatan untuk anak-anak untuk beraktivitas di luar rumah dan kumpul-kumpul di luar hampir tidak ada”.<sup>103</sup> Ada juga penjelasan dari Orang Tua dalam Kampung Bener yaitu Abd.Rasek berikut penjelasannya. “kehadiran Perbup Gayo Lues ini dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821 sangat membantu kami selaku orang tua yang mempunyai anak-anak usia ngaji karena dengan pengawasan ini anak-anak kami pergi dari rumah ke tempat pengajian tidak akan berleha-leha dan tidak melakukan kenakalan lain yang berujung tidak melakukan pengajian sebab ada Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung yang akan mengawasi mereka”.<sup>104</sup>

Dalam observasi yang dilakukan peneliti tampak melihat Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung sedang berpatroli keliling Kampung menjalankan tugasnya yaitu mengawasi setiap anak-anak yang mencoba beraktivitas di luar rumah, anak-anak tampak terlihat panik dan segera bergegas ke TPA untuk melakukan pengajian ketika melihat Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung melakukan patroli namun sayangnya ketika petugas tidak ada yang mengasi beberapa anak-anak akan mencoba berkeliyaran lagi walaupun hanya sebagian kecil saja.<sup>105</sup>

## **2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan Perbup Gayo Lues Nomor 5/2019 secara efektif di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues**

### **a. faktor pendukung**

Pada dasarnya semua kegiatan atau program yang dilaksanakan pasti mempunyai faktor yang mendukung terlaksananya sesuatu kegiatan atau

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan M.din selaku tokoh masyarakat di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 21 maret 2021

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan abd.rasek salah satu orang tua di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 22 maret 2021

<sup>105</sup> Hasil observasi peneliti Di lapangan, di Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang kabupaten Gayo Lues. tanggal 20 maret 2021.

program itu, begitu pula dalam program penerapan Peraturan Bupati Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung dalam penerapan Syari'at Islam dengan mengawasi anak-anak pada pola 1821 di kampung Bener.

Menurut penuturan Muslim selaku Kepala satuan Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kute Panjang Kabupaten Gayo Lues ada beberapa faktor yang mendukung penerapan Perbup ini atau penerapan pengawasan anak-anak pada 1821, berikut penjelasannya.

“Dalam menerapkan Peraturan ini Kades/pengulu atau pengulu Kampung Bener sangat mendukung penerapan Peraturan ini, hal ini ditandai dengan semangat beliau ketika kami meminta pendapat dan nasehat dalam menjalankan tugas dilapangan begitu pula dengan sektaris Kampung (Sekdes) atau pj.pengulu sekarang yaitu bpk Baharuddin beliau juga sangat mendukung penerapan Peraturan ini setiap kami hendak menjalankan tugas pengawasan anak-anak pada pukul 18:00 beliau menyarankan supaya kami berkumpul dahulu dikediaman beliau sembari ngopi dan memberi arahan kepada kami dan tidak jarang beliau juga ikut memantau anak-anak pada 1821”.<sup>106</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai orang Nomor satu dan kedua pada Kampung tersebut sangat mendukung pola pengawasan anak-anak pada pukul 18:00 sampai 21:00 bahkan semangat yang ditunjukkan bukan semangat pura-pura atau rekayasa saja hal ini dapat dilihat dari kesungguhan hati muslim dalam memberikan keterangan ketika diwawancarai, selain yang di atas ada pula menurut penjelasan salah satu anggota Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Bener yaitu Hasan “yang menjadi faktor pendukung penerapan aturan ini selain yang telah disebutkan Kepala satuan adalah perlu saya katakan bahwa semua Elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Kampung ini sangat mendukung mulai dari Kades/pengulu dan seluruh

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Muslim selaku kepala Satuan Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

perangkatnya, Masyarakat dalam hal ini juga sangat mendukung baik tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua golongan masyarakat yang tinggal di Kampung ini, bentuk dukungan itu sangat terlihat ketika kami melakukan pengawasan *door to door* (dari pintu ke pintu) semua masyarakat menyambut kami dengan baik dan bijak ketika kami sedang menjalankan tugas tidak jarang dari mereka meminta kami untuk mengawasi anak-anak mereka lebih dari pada jam bertugas saja bahkan ngaji sore juga mereka ada yang minta anaknya untuk di awasi, bentuk dukungan semacam inilah yang membuat kami lebih ikhlas dan bersemangat dalam bertugas”.<sup>107</sup>

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Wilayatul Hisbah kabupaten Gayo Lues sangat mengapresiasi kinerja dan tugas mereka hal ini di tandai dengan Respon mereka ketika dihubungi melaui Telp dan bertemu lansung ketika mereka sedang bertugas dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821.

Selain itu ada juga penjelasan dari Ardin selaku anggota dari Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung selain faktor yang telah di sebutkan di atas terdapat juga faktor pendukung yang menjadi catatan berikut penjelasannya. “faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam menerapkan pola 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener adalah kepedulian pemda terhadap kami selaku Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener hal ini ditandai dengan pemberian SK honorium, jadi setiap bulannya kami diberikan gaji sebesar 700ribu rupiah, selain itu kami diberikan pakain dinas Linmas untuk bertugas sehingga memudahkan kami untuk dikenali oleh semua pihak ketika sedang dalam masa bertugas khususnya anak-anak yang memang menjadi objek pantauan kami ketika pukul 1821. Selain itu kami juga memiliki satu pos

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Hasan salah satu anggota Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

kamling yang menjadi pusat penjagaan kami dalam bertugas walaupun bangunannya sederhana sekali layaknya gubuk biasa.<sup>108</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas penulis dalam melakukan penelitian secara langsung telah melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana faktor pendukung terlaksananya pengawasan anak-anak pada pola 1821. Adapun faktor-faktor pendukung yang penulis lihat adalah adanya dukungan dari pemda dalam penerapan Peraturan ini dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821 hal ini dapat dilihat ketika berkunjung ke kantor Satpol PP dan Wilayahul Hisbah banyak sekali dokumentasi tentang kegiatan pengawasan anak-anak pada pola 1821 di beberapa Kampung khususnya di Kampung Bener, selain itu faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan dari berbagai pihak dalam pengawasan 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener, di Kampung Bener juga terdapat sebuah Pos Kamling yang memang menjadi pusat Bertugas Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung dalam hal ini faktor pendukung sangat diharapkan agar terlaksananya Peraturan Bupati Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung dalam hal penerapan pengawasan Pola 1821 bagi anak-anak

Faktor-faktor pendukung diatas merupakan penunjang utama terlaksananya penerapan Peraturan ini yang langsung berkaitan dengan pengawasan anak-anak pada pola 1821 di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.

#### b. Faktor penghambat

Selain faktor-faktor yang mendukung berjalannya penerapan Perbup Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung Dalam Penerapan Syari'at Islam dengan pola pengawasan 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener ada juga faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ardin salah satu anggota Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

penerapan pola pengawasan 1821 ini diantaranya Adalah sebagaimana dituturkan oleh Kepala satuan Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener yaitu Muslim, berikut penjelasannya.

“salah satu faktor yang menjadi penghambat penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan anak-anak pada pola 1821 adalah kurangnya fasilitas atau sarana Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam menjalankan tugas, salah satu contohnya adalah kami sangat membutuhkan pengeras suara dan kendaraan patroli berupa sepeda motor atau becak karna mengingat kondisi Kampung Bener yang luas dan berbaur, sulit bagi kami memantau semua area dalam waktu yang cepat”<sup>109</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa salah satu faktor penghambat berjalan penerapan peraturan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam menjalankan tugas salah satunya berupa pengeras suara dan kendaraan patroli.

Dengan kondisi Kampung yang memang berbaur atau tidak dalam satu kompleks membuat Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener sulit bergerak secara cepat jika hanya berjalan kaki, dari pantauan peneliti hal semacam ini memang faktor yang menjadi penyebab terhambatnya penerapan pengawasan anak-anak pola 1821 mengingat letak Kampung Bener yang tak beraturan membuat anak-anak memiliki celah untuk melanggar Peraturan ini.<sup>110</sup>

Selain itu ada juga penjelasan dari Rabudin salah satu anggota Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener, berikut penjlesannya.

“faktor yang menjadi penghambat penerapan Perbup Nomor 5/2019 adalah karena keadaan dan kondisi alam yang sedang dilanda pandemi covid-19 sehingga kami susah bergerak dalam menjalankan tugas mengingat kerumunan

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Muslim selaku kepala Satuan Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021.

<sup>110</sup> Hasil observasi peneliti Di lapangan, di Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang kabupaten Gayo Lues. tanggal 20-24 maret 2021

harus dihindari dan jaga jarak harus diterapkan hal ini juga menyebabkan TPA yang ada di Kampung inipun ditutup, padahal dengan dibukanya TPA kami lebih mudah dalam melakukan pengawasan sebab anak-anak pada Kampung ini rata-rata mengaji di TPA, hanya sebagian saja dari anak-anak itu yang harus kami awasi langsung kerumahnya namun dengan adanya pandemi ini membuat kami harus mengawasi anak-anak kesetiap rumah-rumah mengingat jumlah personil kami terlalu sedikit sehingga menyebabkan kami tidak bisa mengawasi semuanya dalam waktu yang sama”.<sup>111</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan dimana pandemi covid-19 memang salah satu hal yang menyebabkan penghambat dalam menerapkan Peraturan ini sebab semua kegiatan selama ini harus dibatasi mengingat anjuran-anjuran pemerintah dalam mencengah penularan, selain itu keadaan dimana sarana dan prasarana yang minim yang berakibat terhambatnya Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam menjalankan tugasnya hal ini sesuai dengan penjelasan berikut.

Kasi Satlinmas juga menjelaskan ada beberapa yang memang menjadi faktor penghambat penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam penerapan Syari’at Islam dengan pola 1821 bagi anak-anak “beberapa faktor-faktor penghambat dalam penerapan pola pengawasan 1821 bagi anak-anak diantaranya adalah karena pandemi covid-19 dimana seluruh sendi aktivitas masyarakat dibatasi termasuk belajar mengajar secara tatap muka bagi anak-anak, begitu pula perkumpulan dan aktivitas petugas harus dibatasi, selain itu Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener juga kekurangan sarana dan prasarana dalam menjalankan tugas misalnya Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener hanya memiliki Pos kamling

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Rabudin salah satu anggota Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues. pada tanggal 22 maret 2021.

masa GAM dahulu yang sebenarnya tidak layak digunakan lagi di era sekarang".<sup>112</sup>

Dari semua penjelasan diatas dapat dipahami faktor-faktor yang menghambat penerapan Peraturan Bupati ini adalah ada yang disebabkan oleh keadaan dimana kurangnya sarana penunjang dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak misalkan saja seperti yang disebutkan diatas adalah pengeras suara dan kendaraan patroli dan yang lainnya, ada juga faktor penghambatnya adalah karena keadaan dimana situasi sosial yang sedang dilanda pandemi Covid-19 yang ikut menghentikan segala sendi kehidupan masyarakat.

Dalam sebuah obsevasi yang dilakukan, peneliti juga menemukan suatu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menghambat penerapan Peraturan Bupati tersebut salah satunya adalah mengenai Personil Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung itu sendiri, selain jumlah personilnya yang terlalu sedikit menyebabkan tidak seimbang dengan objek pengawasan. Menurut kebiasaan dan adat disana bahwa dalam hal adanya suatu kegiatan kemasyarakatan yang di adakan oleh masyarakat baik itu kenduri syukuran ataupun kenduri yang disebabkan musibah yang menimpa salah satu dari masyarakat tersebut dalam hal ini semua masyarakat terutama yang sudah berkeluarga wajib mengikuti kegiatan tersebut dan meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, mengingat semua personil Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener sudah bekelurga jadi diwajibkan mengikuti kegiatan kemasyarakatan tersebut, hal inilah yang menyebabkan anak-anak mempunyai celah dalam melanggar Peraturan tersebut karna dalam waktu yang seharusnya mengawasi anak-anak akan tetapi digantikan dengan kegiatan kemasyarakatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga yang menjadi kesimpulan adalah disamping jumlah personil Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung terlalu sedikit, personilnya

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Aripin dahlan kasi penyelidikan dan penindakan dari dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupeten Gayo Lues. pada tanggal 20 maret 2021

juga memerlukan beberapa pemuda yang belum menikah atau belum berkeluarga sehingga walaupun ada kegiatan kemasyarakatan setidaknya ada satu atau dua orang personil yang bertugas dalam waktu bersamaan sehingga celah pelanggaran lebih tertutupi.<sup>113</sup>

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kewenangan dan keistimewaan khusus dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahannya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu kewenangan dan kekhususan yang dimiliki Aceh adalah mengatur tentang pemberlakuan Syari'at Islam. Keinginan pemberlakuan tentang Syari'at Islam di Aceh bukanlah suatu hal yang baru kita dengar dalam masyarakat Aceh akan tetapi keinginan ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, keinginan-keinginan ini terus tersuarakan hingga akhirnya berlakulah penerapan Syari'at Islam seperti yang kita saksikan saat ini perlu kita ketahui bahwa untuk pemberlakuan dan menerapkan Syari'at Islam di Aceh bukanlah hal yang mudah akan tetapi dalam perjalanannya Aceh beberapa kali dilanda konflik berkepanjangan dengan Indonesia hingga menumpahkan darah di Bumi serambi mekah ini.

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh dilakukan secara bertahap dan berjenjang dengan tujuan tercapainya penerapan Syari'at Islam secara kaffah di bumi Aceh. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan Syari'at Islam di Aceh bermacam Perda atau Qanun dan Peraturan lainnya pun bermunculan demi tegaknya Syari'at Islam di bumi Aceh, qanun-qanun tentang Syari'at Islam yang bermunculan tentunya tidak hanya dalam Provinsi saja akan tetapi dalam lingkup Daerah Kabupaten juga ada yang membuatnya hal ini tentunya telah

---

<sup>113</sup> Hasil observasi peneliti Di lapangan, di Kampung Bener kecamatan Kuta Panjang kabupaten Gayo Lues. tanggal 20-24 maret 2021

bersandar kepada ketentuan tentang pembagian urusan pemerintahan tentang Syari'at Islam antara Kabupaten/kota dengan Daerah Provinsi.

Gayo Lues adalah salah satu kabupaten yang ada di Aceh yang ikut berpartisipasi dalam menegakkan Syari'at Islam walaupun hanya sebatas lingkup Daerahnya saja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tentang penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam Kabupaten Gayo Lues, Peraturan ini lebih mengarah kepada persiapan untuk mencetak generasi patuh dan taat kepada Syari'at Islam.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas Dan Wilayatul Hisbah Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues yang di tetapkan oleh Bupati H. Muhammad Amru, M.S.P. Pada tanggal 20 Februari 2019 M atau bertepatan dengan 15 jumadil akhir 1440 H. Peraturan ini memiliki delapan inti pokok program Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 8, dari kedelapan jenis program tersebut hanya beberapa saja yang berjalan Salah satunya adalah pasal 7 ayat 7 yaitu mengawasi anak-anak supaya tidak beraktivitas diluar rumah pada pukul 18:00 wib sampai pukul 21:00 wib,<sup>114</sup> atau lebih dikenal dengan pola 1821.

Anak-anak pada waktu yang telah di tentukan supaya mengikuti pengajian baik di balai pengajian maupun secara mandiri di rumah, dengan demikian pembatasan waktu bermain bagi anak-anak adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran terhadap Syari'at Islam di Kabupaten Gayo Lues dimasa yang akan datang, singkatnya adalah Peraturan ini sebagai upaya persiapan untuk penegakan Syari'at Islam pada masa yang akan datang secara kaffah di Kabupaten Gayo Lues sehingga pembatasan bermain pada anak-anak dilakukan sejak dini.

---

<sup>114</sup> Lihat Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam kabupaten Gayo Lues pasal 7 ayat 7.

Sebagai sebuah Peraturan tentunya mempunyai tujuan tertentu dan target yang ingin dicapai dari sebuah aturan itu, bila kita amati secara detail bahwa Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues mempunyai salah satu tujuan untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus yang patuh terhadap Syari'at Islam hal ini ditandai dengan pembatasan-pembatasan waktu bermain anak-anak pada waktu tertentu. Dalam Peraturan ini pula penerapan pengawasan dilakukan oleh Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 7 Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019.

Salah satu isi dari Perbup di atas adalah mengawasi anak-anak pada pola 1821 atau pola pengawasan semejak pukul enam sore hingga pukul sembilan malam, tujuan pengawasan pola 1821 bagi anak-anak adalah untuk membatasi masa bermain dan aktivitas yang tidak ada manfaatnya akan tetapi untuk mendukung penegakan Syari'at Islam dimasa yang akan datang pada pola 1821 ini anak-anak diwajibkan mengikuti pengajian yang ada di TPA ataupun secara mandiri di rumah dengan harapan penegakan Syari'at Islam di masa depan akan lebih baik dari yang sekarang.

Penerapan pola 1821 bagi anak-anak telah dilakukan salah satunya adalah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues personil Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung selalu berupaya untuk menerapkan sebagaimana anjuran Perbup tersebut, setiap harinya pada pukul 18:00 sampai pukul 21:00 Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung memantau anak-anak yang ada di Kampung tersebut sasaran pemantauan ini adalah mereka anak-anak yang beraktivitas di luar rumah dan tidak mengikuti pengajian dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam penerapannya Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung berpatroli keliling Kampung dan tidak jarang mereka melakukan pengawasan dari pintu ke pintu *door to door*. Penemuan pelanggaran Peraturan ini akan dikenakan sanksi tegoran moral kepada si anak dan orang tua

dari anak dan dilaporkan kepada Kades/pengulu secara bersekala. Pelanggaran-pelanggaran itu diantaranya adalah terdapatnya anak-anak kumpul-kumpul pada sudut/pojokan Kampung, juga terdapat anak yang main hp di warung-warung.

Dalam perjalanan penerapan Peraturan ini tentunya banyak sekali faktor yang menjadi pendukung dan faktor yang menghambat dalam penerapan pola 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues, faktor-faktor yang mendukung antara lain adalah adanya respon positif dari setiap kalangan masyarakat terutama Kades/pengulu dan seluruh prangkatnya dalam menerapkan pengawasan pola 1821 bagi anak-anak, selain itu pemerintah Daerah melalui Dinas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues selalu pro aktif dalam memberikan arahan dan masukan kepada Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung dalam menjalankan tugas khususnya pada pola 1821 sehingga penerapan Perbup ini bisa maksimal dilakukan dan tercapainya suatu tujuan yang di inginkan bersama yaitu tegaknya Syari'at Islam secara kaffah di masa yang akan datang. Kehadiran Perbup ini banyak membawa dampak positif bagi anak-anak hal ini ditandai dengan pemberlakuan kebiasaan baru yaitu mengaji mulai pukul 18:00 hingga 21:00 setiap malam tanpa terkecuali.

Selain itu ada juga faktor-faktor yang menghambat penerapan Perbup tersebut diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang penerapan dari pada perbup ini sarana tersebut seperti pengeras suara dalam berpatroli, kendaraan patroli juga sangat dibutuhkan mengingat Kampung Bener adalah suatu Kampung yang penduduknya berbaur dan bercecer karena wilayahnya yang luas, selain itu Pos kamling Satlinmas dan Wilayatul Hisbah perlu menjadi perhatian yang serius sebab perlu perbaikan atau reNomorvasi sehingga mebuat Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung lebih nyaman dalam pos jaga tersebut, selain itu kondisi dimana pandemi Covid-19 juga menjadi faktor penting dalam menghambat penerapan Perbup tersebut sebab kehadiran

pandemi ini membuat segala sendi kehidupan dalam masyarakat banyak yang terhenti.

Kurangnya jumlah personil Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung juga menjadi salah satu penghambat dalam menerapkan Perbup tersebut. Selain itu kerja sama dari orang tua juga sangat dibutuhkan bentuk kerja sama yang dimaksud misalkan menyuruh anaknya untuk berangkat ngaji serta tidak menyalakan Televisi pada saat jam pengawasan dilakukan oleh Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.

Untuk menilai penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung penulis menggunakan teori SWOT, swot itu diartikan S adalah singkatan dari *strengths* yang berarti kekuatan W adalah singkatan dari *weakness* yang berarti kelemahan, O singkatan dari *opportunities* yang berarti peluang dan T singkatan dari *Threats* yang berarti ancaman, dalam analisis swot ini terbagi menjadi dua yaitu analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal berikut ini tabelnya.

Tabel 1.8 teori analisis swot

| Analisis Faktor Internal           |  |
|------------------------------------|--|
| Kekuatan<br>( <i>strengths</i> )   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki dukungan yang penuh dari berbagai kalangan, mulai dari pemda, perangkat Kampung dan masyarakat itu sendiri.</li> </ul>   |
| Kelemahan<br>( <i>weaknesses</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat hanya satu ayat yang baru diterapkan yaitu pasal 7 ayat 7 tentang pengawasan anak-anak pola 1821.</li> <li>• Kurangnya sarana dan prasarana dalam menajalankan tugas serta minimnya jumlah personel Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Bener, Wabah Covid-19 juga menjadi kendala dalam penerapannya.</li> </ul> |

| Analisis faktor eksternal           |  |
|-------------------------------------|--|
| Peluang<br>( <i>opportunities</i> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya gaji dari pemerinatah Daerah yang diberikan kepada personel Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam melaksanakan tugasnya, sehingga memungkinkan terlaksananya penerapan Peraturan itu dengan baik dengan seluruh program yang ada yaitu pasal 7 ayat 1-8.</li> </ul>   |
| Ancaman<br>( <i>threats</i> )       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan tersebut dikarekan tidak ada pergerakan unruk diterapkan artinya kehadiran perbup tersebut percuma dan sia-sia saja.</li> <li>• Terdapatnya pelanggaran secara berulang-ulang oleh anak-anak yang merupakan objek pengawasan pola 1821 sebagaimana yang telah diterapkan.</li> </ul> |

Penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung pada Kampung Bener belum terlaksana secara efektif mengingat dari delapan program kegiatan yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1-8 dari keseluruhannya hanya terdapat satu ayat yang sudah diterapkan yaitu ayat 7 mengenai pengawasan anak-anak dengan pola 1821, dalam hal ini Kampung Bener sudah menerapkannya sejak Nomorvember 2019 walaupun dalam peraktiknya belum juga terlaksana secara efektif mengingat adanya pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung mengawasi anak-anak mulai pukul 18:00 hingga pukul 21:00 dengan tujuan supaya anak-anak pada waktu itu tidak beraktivitas di luar rumah akan tetapi melakukan pengajian baik di TPA atau dirumah masing-masing serta tidak menyalakan televisi, pengawasan yang dilakukan diantaranya adalah berpatroli keliling kampung memantau tempat-tempat yang rawan menjadi tempat perkumpulan anak-anak serta melakukan pengawasan dari pintu ke pintu

*door to door* untuk memastikan anak-anak melakukan pengajian baik dirumah maupun di TPA.

Peraturan Bupati ini terkesan tidak jelas dan melampaui batas tentang cara pembentukan produk hukum Daerah, walaupun secara substansi Peraturan ini sangat bagus untuk diterapkan, mengingat salah satu tujuan dari Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 Tentang Satlinmas Dan Wilayah Hisbah Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues, ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan penegakan Syariat Islam sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat semenjak dahulu hingga sekarang.

Namun Sebagai suatu produk hukum tidak dibenarkan memonopoli kekuasaan politik akan lahirnya Perbup tersebut akan tetapi harus diwujudkan melalui prosedur yang baik dan benar, Peraturan itu merupakan janji kampanye ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Gayo Lues akan tetapi sebagai sebuah produk hukum apapun bentuknya ketika ingin diterbitkan harus mengikuti dan berpedoman kepada tata cara dan prosedur lahirnya sebuah aturan.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayah Hisbah Kampung jika dilihat dari cara pembentukan produk hukum Daerah maka sudah jelas Peraturan ini melampaui batas dalam pembentukannya sebab Peraturan ini tidak ada merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Jika dilihat dari penyebab terbentuknya Peraturan Bupati, Peraturan Bupati biasanya lahir akibat adanya delegasi atau perintah dari undang-undang atau perda, namun pada Peraturan ini tidak demikian. Peraturan ini lahir dan berdiri sendiri tidak mempunyai landasan yang cukup jelas dan tidak merujuk kepada pedoman dalam membuat produk hukum Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Hal yang seharusnya dilakukan dalam membuat produk hukum Daerah berupa Peraturan Bupati adalah agar dibentuknya sebuah Perda atau Qanun kabupaten/kota terlebih dahulu dan diperintahkan Peraturan Bupati untuk melaksanakan Perda atau Qanun itu sendiri, setelah adanya delegasi atau perintah dari Perda atau Qanun untuk membentuk sebuah Peraturan Bupati guna untuk melaksanakan perintah perda atau Qanun itu sendiri maka barulah sebuah Peraturan Bupati itu bisa dikatakan memiliki landasan yang jelas sebagaimana terdapat dalam pasal 42 Permendagri Nomor 120/2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Ayat 1 menyatakan Kepala Daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ini merupakan syarat utama yang harus terpenuhi ketika ingin membuat dan membentuk sebuah Perbup barulah nanti ke tahap-tahap selanjunya mulai dari perancangan hingga pengundangan.

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 Tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues, dalam Peraturan ini juga Satlinmas dan Wilayatul Hisbah dileburkan dalam sebuah aturan atau disebut dengan perbup antara Satlinmas dan Wilayatul Hisbah tidak ada hubungannya sama sekali dalam undang-undang manapun. Dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 84 tahun 2014 misalnya yang menjadi landasan ataupun dasar hukum terbentuknya Satlinmas sama sekali tidak ada satu ayat pun yang berbicara tentang Wilayatul Hisbah, begitu pula sebaliknya perda Nomor 5 tahun 2000 itu misalnya.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian ini memiliki beberapa poin kesimpulan dan saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5/2019 tentang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung pada Kampung Bener belum terlaksana secara efektif mengingat dari delapan program kegiatan yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1-8 dari keseluruhannya hanya terdapat satu ayat yang sudah diterapkan yaitu ayat 7 mengenai pengawasan anak-anak dengan pola 1821, dalam hal ini Kampung Bener sudah menerapkannya sejak Nomorvember 2019 walaupun dalam peraktiknya belum juga terlaksana secara efektif mengingat adanya pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung mengawasi anak-anak mulai pukul 18:00 hingga pukul 21:00 dengan tujuan supaya anak-anak pada waktu itu tidak beraktivitas di luar rumah akan tetapi melakukan pengajian baik di TPA atau dirumah masing-masing serta tidak menyalakan televisi, pengawasan yang dilakukan diantaranya adalah berpatroli keliling kampung memantau tempat-tempat yang rawan menjadi tempat perkumpulan anak-anak serta melakukan pengawasan dari pintu ke pintu *door to door* untuk memastikan anak-anak melakukan pengajian baik dirumah maupun di TPA.
2. Terdapat beberapa faktor-faktor pendukung dalam penerapan pola pengawasan 1821 bagi anak-anak diantaranya adalah adanya dukungan penuh dari perangkat Kampung mulai dari Kades/pengulu dan seluruh perangkatnya, pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Wilayatul


Hisbah kabupaten Gayo Lues dalam hal ini juga sangat mendukung program tersebut, faktor lainnya yang menjadi pendukung adalah adanya gaji atau honorium setiap bulannya yang diberikan pemda setempat untuk personil Satlinmas dan Wilayahul Hisbah kampung tersebut yang bersumber dari APBK (kampung) atau DD (Dana Kampung). Selain itu dukungan penuh juga tersampaikan dari segenap penduduk masyarakat Kampung Bener mulai dari Tokoh Agama, tokoh Masyarakat, Orang Tua dan yang lainnya.

3. Terdapat juga faktor penghambat dalam menerapkan pengawasan pola 1821 bagi anak-anak diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan Perbup tersebut dalam hal pengawasan pola 1821 bagi anak-anak sarana-sarana tersebut misalnya Alat pengeras suara, dibutuhkan juga kendaraan patroli mengingat Kampung Bener sangat luas wilayahnya, serta pos kamling yang sudah tidak layak untuk ditempati. kekurangan jumlah personil Satlinmas dan Wilayahul Hisbah Kampung Bener juga menjadikan suatu penghambat dalam menerapkan Peraturan ini, selain itu wabah Covid-19 juga menjadi salah satu faktor penghambat berjalannya pola pengawasan 1821 ini karna kerumunan dan perkumpulan dilarang demi mencegah penularan Covid-19 sehingga TPA pernah ditutup untuk sementara waktu.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan dari pada pembentukan Peraturan Bupati tersebut, pemerintah Kabupaten Gayo Lues hendaknya menyediakan dan menganggarkan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dalam bertugas.
2. menambah anggota atau merekrut personil Satlinmas dan Wilayatul Hisbah kampung dari golongan pemuda sehingga walaupun ada kegiatan kemasyarakatan pemuda tetap bisa menjalankan tugasnya serta dibutuhkan kerja sama seluruh anggota keluarga dalam menerapkan pola 1821 bagi anak-anak di Kampung Bener.
3. Pengawasan hendaknya dilakukan terus menerus tanpa ada libur satu hari pun sehingga tidak ada kesempatan dan celah yang diberikan kepada anak-anak untuk melanggarnya dan supaya menjadi suatu kebiasaan bagi seluruh masyarakatnya.
4. Dalam hal menerbitkan produk hukum Daerah pemerintah Daerah sebaiknya memperhatikan bagaimana prosdur yang baik dan benar dalam membuat produk hukum Daerah



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Bin Mohd, *Deskripsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Al-Qur'an (Kajian Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutbh)*, Ciputat: Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Adimas Hasidar Akbar, *Implementasi Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pendanaan Pendidikan Dasar Dan Menengah Strudy Kasus Sekolah Di Kabupaten Sukoharjo*, Semarang: Universitas Negeri. 2015.
- Agus Budi Wibisono Dkk, *Dinamika Peran Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2005.
- Agus Rahman, *Peran Wilayahul Hisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 di Kabupaten Simeulu Provinsi Aceh*, Sumatra Utara: Universitas Negri, 2017.
- Ali Genor Berutu, *Jurnal Hukum, Penerapan Syari'at Islam Di Aceh Dalam Lintas Sejarah Sekolah Pasa Sarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Vol 13 Nomor 2*.
- Alkaf Muchtar Ali Piyeung, "Kontestasi Agama Dan Negara Di Aceh" *Harian Aceh* Terbitan 31 Januari 2011.
- Alyasa' Abubakar, *Paradigma, Kebijakan Dan Kegiatan, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Prov. Aceh*, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh* Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta Pusat, 2012.
- Arrazi Syah Dan Achmad Hidir, *Peranan Ibu Bekerja Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga: Jurnal* di akses 27/07/2020
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, jakarta: Sinar Grafikputusana, 2002.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Halim, *Memulai Syari'at Islam Bukan Dari Rajam*, Banda Aceh: Serambi Indonesia, 2009.

- Hasanudin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syari'at Islam di Aceh*, ed 1, cet, 1, Banda Aceh: foundation plubisher & PeNA Banda Aceh, 2009.
- I Lardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang Dan Masa Depan* Jakarta: Karya Unpress, 1993.
- Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Jakfar, *Memperbaiki Orang Kuat Menguatkan Orang Baik*, Banda Aceh: Ibnu Nomorurhas, Tt.
- Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kewarganegaraan Unsyiah* Volume Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016. Diakses Pada 5 Juni 2021.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Marwati Djoened PoespoNomorgoro, Dkk., *Sejarah Nasional Indonesia*,
- Marzuki Abu Bakar, *Syari'at Islam Di Aceh Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol XIII Nomor 1. Januari-Juni 2011.
- Muhammad Alim, *Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya Dengan Konstitusi*, *Jurnal Hukum* Nomor 1 Vol 17 Januari 2007.120.
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) Kilasan Sejarah Aceh Dana Adat*, Banda Aceh: JKMA, 2006.
- Muhibbuthhabary, *Wilayah Al-Hisbah Di Aceh: Konsep Dan Implementasi*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Munawiyah Dkk, *Sejarah Peradaban Islam Psw IAIN Ar-Raniry* Banda Aceh: 2009.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Berkarya, 2002.
- Nanda Ridzki Gumelar, *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat SATLINMAS Dalam Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Dikabupaten Sleman*, Yogyakarta: Universitas Negeri, 2018.
- Nur Rohim Yunus, *Penerapan Syari'at Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Hunafa: *Jurnal Studia Islamika*, Vol 12, Nomor,, Deseber 2015:253-279

- Nurohman, *Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia, Al-Risalah Volume 12 Nomor 1 Mei 2012* Hal.83.
- Priyambudi Sulistiyanto, *Wilayahul Hisbahither Aceh, Thir World Quarterly, Vol 22 Nomor 3, Pp 437-452, 2001, 439* Hlm 439.
- Resti Yulisna, *Peran Wilayahul Hisbah Dalam Menegah Khalwat Di Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh: Universitas Negeri.
- Rosady Rusalan, *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Rers, 20001.
- Rudi M. Rizky (Ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008.
- Rudi M. Rizky Dalam Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Panasila Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia*, Bandung: Program Pasca Sarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum UNPAR, 2006.
- Rusdi Sufi Dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Nangro Aceh Darusalam, 2004.
- Rusjdi Ali Muhammad, Khairizzaman, *Revitalisasi Syariah Islam Di Aceh*, Dinas Syari'at Islam Aceh, 2018.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh ,Problem, Soslusi Dan Implementasi*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Siswanto Sunarto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta, 2002.
- Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2009.
- Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000.
- Syarizal, Dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD, 2007.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Perintah Kepada Kebaikan Larangan Dari Kemunkaran*, Departemen Urusan KeIslaman, Wakaf. Da'wah.
- Sylvia Aryani, *Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksan Peraturan Daerah*, Badamai Law Journal, Vol 2 Issues 1 Maret 2017.

Taufik Adnan Amal Dan Samsul Rizal Pangabean, *Politik Syari'at Islam Dari Indonesia Hingga Negeria*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004.

Ti Aisyah, Subhani Dan Al Chaidar, *Darul Islam Di Aceh , Analisis Sosial Politik Pemberontakan Regional Di Indonesia 1953-1964* Lhoksemawe-NAD: Unimal Pers, 2008.

Tri urnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*

Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Ahlusunnah Waljamaah*, Depok: Pustaka Khazanah Fawaid, 2017.

## **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas Dan Wilayahul Hisbah Kampung Dalam Kabupaten Gayo Lues.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Popinsi Dan Kabupaten Kota Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah, Dan Syi'ar Islam.

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 340/2921/SJ Tentang Ketentuan Pakaian Seragam Dan Atribut Perlindungan Tertanggal 20 Desember 2002.

## **B. Data Elektronik**

<http://digilib.unila.ac.id/10824/13/BAB%20II.pdf>

Gayo Lues Dalam Angka Tahun 2019. ([gayolueskab.bps.go.id](http://gayolueskab.bps.go.id)).diakses pada 13 januari 2021.

<https://kbbi.web.id/anak>

<https://portal.sukabumikota.go.id/11596/pengertian-Satlinmas-memiliki-beberapa-unsur-kata/>

<https://www.kompasiana.com/gayolues/5dc171f3097f363dd4355502/Satlinmas-dan-Wilayatul-Hisbah-kampung-Bener-kutapanjang-lakukan-pengawasan-pola-1821>

<http://alyasaabubakar.com/2013/07/sejarah-pelaksanaan-Syari'at-Islam-di-Aceh/> (diakses pada tanggal 14 januari 2021).

<https://kbbi.web.id/qanun>



## INSTRUMEN WAWANCARA

### **DAFTAR WAWANCARA UNTUK SATLINMAS DAN WH KAPUNG BENER**


A. Penerapan Peraturan Bupati (perbup) Gayo Lues Nomor 5/2019 Tentang Satlinmas dan Wh kampung, dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821.

1. Sejak dikeluarkannya Peraturan bupati ini, seingat ibu/bapak kapan mulai diterapkan dikampung Bener ini.?
2. Sebagai petugas pelaksana dari Peraturan ini, apa saja yang dilakukan Ibu/Bapak untuk mengawasi anak-anak pada pukul 1821.?
3. Bagaimana sistem ataupun cara pengawasan yang dilakukan oleh Ibu/Bapak terhadap anak-anak pada pola 1821.?
4. Menurut Ibu/Bapak, apa tujuan dari peraturan ini dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821.?
5. Sepengetahuan Ibu/Bapak, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan ini.?
6. Selama bertugas apakah Ibu/Bapak sering mendapatkan pelanggaran pada Peraturan ini.?
7. Tindakan apa yang dilakukan Ibu/Bapak jika terdapat pelanggaran.?
8. Bagaimana prosedur penyelesaian pelanggaran oleh anak-anak pada pola 1821.?

B. Faktor pendukung dan Faktor penghambat

1. Menurut Ibu/Bapak, apa saja yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam menerapkan Peraturan ini, dalam pengawasan Pola 1821 bagi anak-anak.?
2. Menurut Ibu/Bapak, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan Peraturan ini, dalam pengawasan pola 1821 bagi anak-anak.?

3. Menurut Ibu/bapak, apa yang harus dilakukan kedepannya supaya dapat mengatasi faktor-faktor penghambat dalam menerapkan Peraturan ini, pada pola 1821 bagi anak-anak.?



## **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TOKOH MASYARAKAT KAMPUNG BENER**

- A.** Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati (perbup) Gayo Lues Nomor 5/2019 Tentang Satlinmas dan Wh kampung, dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821 di Kampung Bener Kecamatan Kuta panjang Kabupaten Gayo Lues.
1. Sepengetahuan Ibu/Bapak, apakah Penerapan Peraturan Bupati ini telah efektif diterapkan di kampung Bener dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pukul 1821.?
  2. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa tujuan Peraturan ini dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821.?
  3. Sebagai tokoh Masyarakat, apakah Ibu/bapak mendukung kegiatan pengawasan anak-anak pada pola 1821.?
  4. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa saja perubahan yang dapat dilihat sebelum dan sesudah ada pengawasan bagi anak-anak pada pola 1821 di kampung Bener.?
- B.** Faktor pendukung dan penghambat
1. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor pendukung Penerapan Peraturan Bupati ini dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pola 1821.?
  2. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?
  3. Menurut Ibu/bapak, apa yang harus dilakukan kedepan agar bisa mengatasi faktor penghambat penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?

## **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK TOKOH AGAMA KAMPUNG BENER**

- A.** Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati (perbup) Gayo Lues Nomor 5/2019 Tentang Satlinmas dan Wh kampung, dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821 di Kampung Bener Kecamatan Kuta panjang Kabupaten Gayo Lues.
1. Sepengetahuan Ibu/Bapak, apakah Penerapan Peraturan Bupati ini telah efektif diterapkan di kampung Bener dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pukul 1821.?
  2. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa tujuan Peraturan ini dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821.?
  3. Sebagai tokoh Agama, apakah Ibu/bapak mendukung kegiatan pengawasan anak-anak pada pola 1821.?
  4. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa saja perubahan yang dapat dilihat sebelum dan sesudah ada pengawasan bagi anak-anak pada pola 1821 di kampung Bener.?
- B.** Faktor pendukung dan penghambat
1. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor pendukung Penerapan Peraturan Bupati ini dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pola 1821.?
  2. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?
  3. Menurut Ibu/bapak, apa yang harus dilakukan kedepan agar bisa mengatasi faktor penghambat penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?

## **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK ORANG TUA DIKAMPUNG BENER**

- A.** Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati (perbup) Gayo Lues Nomor 5/2019 Tentang Satlinmas dan Wh kampung, dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821 di Kampung Bener Kecamatan Kuta panjang Kabupaten Gayo Lues.
1. Sepengetahuan Ibu/Bapak, apakah Penerapan Peraturan Bupati ini telah efektif diterapkan di kampung Bener dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pukul 1821.?
  2. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa tujuan Peraturan ini dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821.?
  3. Sebagai Orang tua, apakah Ibu/bapak mendukung kegiatan pengawasan anak-anak pada pola 1821.?
  4. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa saja perubahan yang dapat dilihat sebelum dan sesudah ada pengawasan bagi anak-anak pada pola 1821 di kampung Bener.?
- B.** Faktor pendukung dan penghambat
1. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor pendukung Penerapan Peraturan Bupati ini dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pola 1821.?
  2. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?
  3. Menurut Ibu/bapak, apa yang harus dilakukan kedepan agar bisa mengatasi faktor penghambat penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?

## **DAFTAR PERTANYAAN UNTUK SATPOL PP DAN WH KABUPATEN GAYO LUES**

- A.** Bagaimana Penerapan Peraturan Bupati (perbup) Gayo Lues Nomor 5/2019 Tentang Satlinmas dan Wh kampung, dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821 di Kampung Bener Kecamatan Kuta panjang Kabupaten Gayo Lues.
1. Sepengetahuan Ibu/Bapak, apakah Penerapan Peraturan Bupati ini telah efektif diterapkan di kampung Bener dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pukul 1821.?
  2. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa tujuan Peraturan ini dalam mengawasi anak-anak pada pola 1821.?
  3. Sebagai Pemerintah Daerah, apakah Ibu/bapak mendukung kegiatan pengawasan anak-anak pada pola 1821.?
  4. Sepengetahuan Ibu/bapak, apa saja perubahan yang dapat dilihat sebelum dan sesudah ada pengawasan bagi anak-anak pada pola 1821 di kampung Bener.?
  5. Apa langkah yang akan diambil kedepannya supaya penerapan Peraturan ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan sekarang.?
- B.** Faktor pendukung dan penghambat
1. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor pendukung Penerapan Peraturan Bupati ini dalam hal pengawasan pada anak-anak pada pola 1821.?
  2. Menurut Ibu/bapak, apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?
  3. Menurut Ibu/bapak, apa yang harus dilakukan kedepan agar bisa mengatasi faktor penghambat penerapan Peraturan ini dalam hal pengawasan pada anak-anak dengan pola 1821.?

## DOKUMENTASI



**Lokasi Penelitian. Gapura Utama Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues**



**Lokasi penelitian. Gapura pintu masuk kedua Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues**



**Lokasi penelitian. Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues**



**Wawancara dengan Kasi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues. Bpk Jaya Wardana S.E.di Kantor Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues**



**Bincang-Bincang Santai bersama bapak-bapak Dinas Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues**



**Bedialog dengan bapak dan Ibu Satpol PP dan WH  
kabupaten Gayo Lues mengenai Judul Skripsi Peneliti**



**Wawancara dengan bapak Baharudin selaku Pj.  
Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kuta panjang  
Kabupaten Gayo Lues**



**Proses Pencarian Berbagai Dokumen Dan Informasi  
Seputar Kampung Bener Bersama Bapak Baharuddin  
Pj. Pengulu Kampung Bener**



**Wawancara dengan Bpk Muslim selaku Kepala Satuan  
Satlinmas dan WH Kampung Bener**



**Wawancara dengan Bpk Rabudin Selaku Kepala Satuan Tugas Satlinmas dan WH Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang kabupaten Gayo Lues**



**Wawancara dengan Bpk Suhur selaku komandan Regu Satlinmas dan WH kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.**



**Satlinmas dan WH kampung Bener Sedang Memantau Anak-anak pada TPA**



**Satlinmas dan WH kampung Bener Sedang Berpatroli memantau Anak-Anak yang berkeliaran pada pukul 1821.**



**Satlinmas dan WH kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang  
Sedang Melakukan Pengawasan *door to door* pada pukul 1821**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 4039 4039/Un,08/FSH/PP.00.9/08/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr.Khairani, S.Ag., M. Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Bustamam, S.H.I.,M.A Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Ramadhan  
**N I M** : 150105015  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues No. 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan WH Kampung Dalam Penerapan Syariat Islam Dengan Pola 1821 Bagi Anak-Anak (Study Kasus di Kampung Bener Kecamatan Kota Panjang, Kabupaten Gayo Lues)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 12 November 2020

**Dekan,**

  
Muhammad Siddiq



**PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
KECAMATAN KUTE PANJANG  
PENGULU KAMPUNG BENER**

*Jalan muhammad jadon kampung bener (24655)*

Blangkejeren, 25 maret 2021 M  
11 sya'ban 1442 H

Nomor : 140/5/2021

Sifat : penting

Lampiran: -

perihal :Telah selesai melaksanakan penelitian ilmiah

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

di-

Banda Aceh

Sehubungan surat saudara nomor: 1503/Un.08/FSH.I/PP.00.9/3/2021 Tanggal 17 Maret 2021, perihal permohonan izin pengadaan penelitian ilmiah, dengan ini kami sampaikan benar yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama :Ramadhan

Nim :150105015

Semester /jurusan :XII/ Hukum Tata Negara (siyasah)

Alamat sekarang : jln. Laksamana malahayati, kelurahan kaju, komplek pola kemala baitussalam, Aceh besar.

Judul :Analisis peraturan Bupati Gayo Lues No .5/2019 tentang Satlinmas dan WH kampung dalam penerapan Syariat Islam dengan Pola 1821 bagi anak-anak.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kampung Bener Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan seperlunya dan terimakasih .

Mengetahui  
Pj. pengulu Kampung Bener

  
BAHARUDDIN  
Nip. 19711231 200906 1010

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
WILAYATUL HISBAH

Jalan Blangkejeren-KutaPanjang No. Kutapanjang Kode Pos 24655  
Telp. (0642) 2361950-Faxs. (0642) 2361950

Blangkejeren, 26 Maret 2021 M  
12 Sya'ban 1442 H

Nomor : 331.1/02 /2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Tempat

1. Berdasarkan surat Pengulu Kampung Bener Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues Nomor: 140/ /2021 tanggal 25 Maret 2021, Perihal Penelitian Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan WH Kampung dalam penerapan Syariat Islam dengan Pola 18.21 bagi anak-anak.
2. Dengan ini kami sampaikan benar nama tersebut dibawah ini :

Nama : **RAMADHAN**  
Nim : 150105015  
Semester : XII (dua belas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah)  
Alamat : Jln.Laksamana Malhayati, Kelurahan Kaju, Komplek Pola Kemala Baitusalam Aceh Besar  
Judul : Analisis Peraturan Bupati Gayo Lues No. 5 Tahun 2019 Tentang Satlinmas dan WH Kampung dalam penerapan Syariat Islam dengan Pola 18.21 bagi anak-anak

3. Telah selesai melaksanakan penelitian Ilmiah di Kampung Bener kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues selama 8 (delapan) hari.
4. Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Mengstahui  
Kasi Sumber Daya Aparatur

  
**JAYA WARDANA, SE**  
Penata

Nip.19850222 200801 1 002